

LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA  
TAHUN 2020



PT Danareksa (Persero)  
Gedung Menara Mandiri II  
Jl Jendral Sudirman Kavling 54-55, Lantai 7-9, Jakarta 12190  
Telp: (021) 29 555 777 / 29 555 888  
Fax (021) 25198001

## DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan.....	1
BAB II	Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun Buku 2020.....	2
BAB III	Struktur Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (KKGd).....	7
BAB IV	Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (KKGd).....	8
BAB V	Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak).....	10
BAB VI	Kebijakan Transaksi Intra-Grup Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (KKGd).....	12
BAB VII	Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT Danareksa (Persero).....	13

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

PT Danareksa (Persero) (selanjutnya disebut “**Danareksa**” atau “Entitas Utama” atau “Perseroan”) sebagai suatu perseroan terbatas yang merupakan salah satu badan usaha milik negara yang menjalankan usaha melalui perusahaan anak di sektor jasa keuangan berkomitmen untuk mendukung terciptanya sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi. Struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (selanjutnya disingkat “**KKGD**”) mengalami perubahan sehubungan dengan penjualan dan pengalihan 67% saham milik Entitas Utama pada PT Danareksa Sekuritas yang merupakan bagian dari Lembaga Jasa Keuangan (“**LJK**”) dalam KKGK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehingga mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas pada PT Danareksa Sekuritas. Danareksa sebagai Entitas Utama berdasarkan ketentuan POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, sesuai dengan suratnya No.S-43/011/DIR tanggal 17 Januari 2019 telah melaporkan perubahan anggota Konglomerasi Keuangan dalam KKGK, sehingga Danareksa sebagai Entitas Utama dalam KKGK memiliki Perusahaan Anak yang terdiri dari PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital. Komitmen dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu proses untuk terus tumbuh berkembang secara berkelanjutan dalam KKGK. Sebagai salah satu bentuk komitmen Danareksa dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Danareksa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“Peraturan OJK”) No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dengan ini menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGK Tahun 2020.

### B. Tujuan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGK Tahun 2020 disusun dalam rangka pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan juncto Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

### C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

**BAB II**  
**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN**  
**TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN BUKU 2020**

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Entitas Utama : PT Danareksa (Persero)  
 Posisi Laporan : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
<b>2</b>	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan / atau LJK.
Analisis	
<p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa ("KKGK"), yaitu sebagai berikut:</p> <p><b>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</b></p> <p>Berdasarkan penilaian terhadap Struktur Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa Struktur Tata Kelola Terintegrasi KKGK lebih baik dari periode sebelumnya, dengan adanya pemenuhan keterwakilan Komisaris Independen LJK dalam KKGK pada Komite TKT.</p> <p>Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek Struktur Tata Kelola Terintegrasi KKGK adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa selaku Entitas Utama dalam KKGK telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta telah mendapatkan persetujuan dari RUPS.</li> <li>2. Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa memiliki pengetahuan mengenai Danareksa, pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari setiap LJK dalam KKGK (PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital).</li> <li>3. Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Grup KKGK telah terdiri dari seorang Komisaris Independen pada Entitas Utama yang menjadi Ketua, Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk LJK sebagai anggota, serta seorang pihak independen sebagai anggota. Selain itu, jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor.</li> </ol>	

4. Pelaksanaan tugas SKKT dilakukan oleh Divisi Legal & Compliance Danareksa. SKKT merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional. Direksi Danareksa telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKKT.
5. Pelaksanaan tugas SKAIT dilakukan oleh Divisi Internal Audit Danareksa. SKAIT merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional. Direksi Danareksa telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKAIT.
6. Pelaksanaan tugas SKMRT dilakukan oleh Divisi Risk Management & SOP Danareksa. SKMRT merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional. Direksi Danareksa telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKMRT.
7. Danareksa telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
8. Danareksa telah memiliki Pedoman TKT yang disusun berdasarkan POJK No18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Danareksa sebagai Entitas Utama telah menyampaikan laporan perubahan anggota KKG, sehingga anggota LJK dalam KKG saat ini adalah PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital.

#### B. Proses Tata Kelola Terintegrasi:

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dengan cukup baik, namun perlu adanya peningkatan terhadap pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi, sehingga proses Tata Kelola Terintegrasi dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan dalam aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Direksi Danareksa selaku Entitas Utama dalam KKG telah menyampaikan Pedoman TKT kepada masing-masing Direksi LJK dalam KKG.
2. PT Danareksa Capital, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Investment Management sebagai LJK anggota KKG telah menindaklanjuti surat Direksi Entitas Utama dengan menerbitkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*), yaitu DC yang dimuat dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Capital tanggal 27 April 2018 dengan nomor Direksi No.KD-09/009/DIR-DCP dan nomor Dewan Komisaris No.KEP-003/DK-DCP/IV/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Danareksa Capital, DF yang dimuat dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Finance dengan nomor Direksi No.KD-27/004/DIR-DF dan nomor Dewan Komisaris No.KEP-001/DK-DF/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Danareksa Finance dan, DIM yang dimuat dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Investment Management No. KEP-28/003/DIM/DIR-DK tertanggal 28 Oktober 2019 tentang Pedoman Tata Kelola PT Danareksa Investment Management.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman TKT oleh Direksi Danareksa selaku Entitas Utama dalam KKG telah dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dalam rangka mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT baik di Danareksa sendiri maupun di LJK. Pemantauan dan evaluasi dilakukan antara lain

melalui rapat bersama antara SKAIT dan SKAI LJK, SKMRT dengan SKMR LJK dan SKKT dengan SKK LJK.

4. Direksi PT Danareksa (Persero) menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi. Hal tersebut dilakukan melalui pelaporan pelaksanaan audit intern dan hasil *monitoring* tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan secara berkala (triwulanan) kepada Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero).
5. Pada Semester II-2020, Dewan Komisaris Danareksa telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan.
6. Dewan Komisaris Danareksa telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Danareksa melalui pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dan Direksi Danareksa. Pada Semester II-2020, pertemuan Dewan Komisaris dan Direksi Danareksa telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan.
7. Dewan Komisaris Danareksa telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGd melalui surat-surat KTKT yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris
8. Pada Semester II-2020, Komite TKT telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi terkait dengan kecukupan pengendalian intern melalui penerbitan 4 (empat) surat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris selama periode Semester II-2020.
9. Komite TKT telah menyelenggarakan rapat Komite TKT sebanyak 2 (dua) kali pertemuan pada Semester II-2020.
10. Pada Semester II-2020, SKKT telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas fungsi kepatuhan pada LJK dalam KKGd untuk periode Semester I-2020.
11. Pada Semester II-2020, SKAIT telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit intern pada LJK dalam KKGd untuk periode Semester I-2020.
12. Pada Semester II-2020, SKMRT telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada LJK dalam KKGd untuk periode Semester I-2020.
13. Pada Semester II-2020, berdasarkan proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan selama periode Semester II-2020, pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh KKGd telah mengacu pada Pedoman TKT yang diberlakukan oleh KKGd.
14. Masing-masing LJK dalam KKGd telah memiliki Pedoman Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dan menerapkannya secara berkelanjutan.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

1. Proses pelaksanaan *stress testing* tahap awal telah dilakukan, selanjutnya pengembangan model dan metode dari pelaksanaan *stress testing* akan dilengkapi berdasarkan ketersediaan data dan sumber daya yang ada.

### C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi:

Pada Semester II-2020, berdasarkan hasil penilaian atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan selama periode Semester I-2020, disimpulkan bahwa Danareksa dan LJK dalam KKGD telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman TKT. Hal ini tercermin dari telah terpenuhinya sebagian besar Struktur Tata Kelola Terintegrasi dan peningkatan efektifitas proses Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

1. Berdasarkan hasil penilaian atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terakhir oleh Dewan Komisaris atas penerapan/implementasi Pedoman TKT oleh Danareksa dan LJK dalam KKGD belum diperlukan adanya revisi/perubahan terhadap Pedoman TKT yang saat ini berlaku.
2. Direksi Danareksa telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan OJK telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam KKGD.
3. Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris Danareksa telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Danareksa.
4. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Danareksa terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Danareksa tertuang di dalam Risalah Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa yang dilakukan secara berkala dan risalah rapat tersebut disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi Danareksa.
5. Rekomendasi Dewan Komisaris Danareksa atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disampaikan oleh Dewan Komisaris Danareksa kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham Danareksa dengan tembusan kepada Direksi Danareksa.
6. Komite TKT telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola terintegrasi dengan menerbitkan 4 (empat) surat yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris selama periode Semester II-2020.
7. Hasil rapat Komite TKT telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh SKKT yaitu Divisi Legal & Compliance. SKKT telah menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepatuhan Terintegrasi KKGD kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dengan diteruskan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
9. SKAIT telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam KKGD, Dewan

Komisaris Danareksa dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Danareksa.

10. SKAIT telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
11. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
12. Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.
13. Penerapan manajemen risiko terintegrasi telah dilaksanakan dengan adanya penyusunan dan penyampaian laporan oleh SKMRT kepada Direktur Danareksa yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi KKGD dan kepada KMRT KKGD mengenai profil risiko Terintegrasi KKGD secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan perihal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi KKGD, serta laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko terintegrasi KKGD.
14. Pelaksanaan Kaji Ulang atas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sudah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan selanjutnya
15. KKGD telah berusaha maksimal untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman TKT.

### BAB III

## STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA

Dalam melakukan usahanya PT Danareksa (Persero) memiliki 3 (tiga) perusahaan anak, yaitu PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital. Kegiatan bisnis Danareksa dapat digambarkan sebagai berikut:

#### PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) menangani bidang usaha yang meliputi aktivitas *Treasury (cash, liquidity and liability management)*, *Portfolio Management & Advisory (PMA)*, *Danareksa Research Institute (independent economic research)*.

#### PT Danareksa Investment Management (DIM)


DIM melakukan aktivitas pengelolaan produk reksa dana baik reksa dana terbuka maupun tertutup termasuk ikut serta sebagai promotor atas produk reksa dana yang dikeluarkan. Selain itu DIM juga memberikan jasa sebagai manajer investasi bagi perusahaan lain dengan cara mengelola dana yang dipercayakan kepada DIM.

#### PT Danareksa Finance (DF)

Untuk menyediakan berbagai pilihan layanan keuangan kepada nasabah, Danareksa melalui anak perusahaannya, yaitu DIF menyediakan layanan pembiayaan dengan maksud untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada nasabah dalam hal kebutuhan pembiayaan mereka, selain melalui aktivitas pasar modal. Saat ini DIF menyediakan produk pembiayaan berupa anjak piutang, layanan sewa guna usaha dan dan pembiayaan investasi.

#### PT Danareksa Capital (DC)

DC melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan *project financing*, *mezzanine financing (loan dan atau equity)* serta *private quity*.




BAB IV  
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM  
PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA

Struktur Kepemilikan Saham pada KKGK yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pada LJK (Perusahaan Anak) dalam KKGK sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*).

1. PT Danareksa (Persero)


Negara Republik Indonesia




2. PT Danareksa Investment Management



3. PT Danareksa Finance



4. PT Danareksa Capital



## BAB V

### STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN (PERUSAHAAN ANAK)

Struktur Kepengurusan pada Danareksa sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKGD per 31 Desember 2020

#### 1. Struktur Kepengurusan PT Danareksa (Persero)

##### Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris Utama / Komisaris Independen <sup>1</sup>	Robert Pakpahan
Komisaris <sup>2</sup>	Barita Simanjuntak
Komisaris <sup>3</sup>	Sonny Loho
Komisaris Independen <sup>4</sup>	Mirza Adityaswara

<sup>1</sup> Mulai Bertugas 9 Oktober 2020

<sup>2</sup> Mulai Bertugas 9 Oktober 2020

<sup>3</sup> Mulai Bertugas 9 Oktober 2020

<sup>4</sup> Mulai Bertugas 9 Oktober 2020

##### Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama <sup>1</sup>	Arisudono
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko <sup>2</sup>	Muhammad Teguh Wirahadikusumah
Direktur Investasi <sup>3</sup>	Andry Setiawan
Direktur SDM & Hukum <sup>4</sup>	R. Muhammad Irwan

<sup>1</sup> Mulai Bertugas 9 Oktober 2020

<sup>2</sup> Mulai Bertugas 9 Oktober 2020

<sup>3</sup> Mulai Bertugas 9 Oktober 2020

<sup>4</sup> Mulai Bertugas 9 Oktober 2020

#### 2. Struktur Kepengurusan PT Danareksa Investment Management

##### Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Lukman Nur Azis
Komisaris Independen	Kahlil Rowter

## Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Marsangap Parlindungan Tamba
Direktur	Egi Indrawati Santosa
Direktur	Upik Susiyawati

### 3. Struktur Kepengurusan PT Danareksa Finance

#### Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris Utama / Independen <sup>1</sup>	Setiawan Kriswanto
Komisaris <sup>2</sup>	Wahab Talaohu

<sup>1</sup> Mulai Bertugas 17 September 2020

<sup>2</sup> Mulai Bertugas 17 September 2020

## Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Vacant
Direktur Bisnis <sup>1</sup>	Safei
Direktur Operasional	RAM Irwan Satya Utama

<sup>1</sup> Purna Tugas 16 November 2020

### 4. Kepengurusan PT Danareksa Capital

#### Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris	Bondan Pristiwandana

**BAB VI**  
**KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP**  
**KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA**

1. Pengertian dari risiko transaksi intra-grup  
Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
2. Tujuan manajemen risiko dalam mengelola transaksi intra-grup
  - a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
  - b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.
3. Jenis transaksi intra-grup yang ada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa  
Risiko transaksi intra-grup dapat timbul, antara lain dari:
  - a. Fasilitas pembiayaan antar entitas;
  - b. Penggunaan layanan antar entitas; dan
  - c. Penjualan silang (*cross selling*) antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Identifikasi, pengukuran dan pelaporan risiko transaksi intra-grup  
Jenis transaksi dan nilainya sudah teridentifikasi serta sebagian transaksi dipantau melalui Danareksa ERM *Dashboard*.
5. Transaksi intra-grup sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang relevan dengan transaksi yang dilakukan. Kebijakan dalam proses kodifikasi dan penyempurnaan pengaturannya. Kebijakan transaksi intra-grup mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
  - b. Wewenang dan tanggungjawab Direksi;
  - c. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup;
    - 1) *Risk appetite* dan *risk tolerance* dalam transaksi intra-grup;
    - 2) Kebijakan dan Prosedur dalam transaksi intra-grup;
    - 3) Limit risiko transaksi intra-grup.
  - d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko dalam transaksi intra-grup
    - 1) Identifikasi risiko transaksi intra-grup;
    - 2) Pengukuran risiko transaksi intra-grup;
    - 3) Peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup;
    - 4) Pemantauan risiko transaksi intra-grup;
    - 5) Pengendalian risiko transaksi intra-grup;
    - 6) Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.

**BAB VII**  
**LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**  
**PT DANAREKSA (PERSERO)**

**I. PENDAHULUAN**

Melalui penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance* atau disingkat "GCG") Danareksa dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan, membangun citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan para pemangku kepentingan Danareksa serta memastikan pertumbuhan Danareksa secara berkelanjutan.

**Komitmen**

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk membangun sistem perusahaan yang sehat dan kuat sehingga mampu tumbuh berkesinambungan dengan menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip GCG yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor dan menjadi nilai tambah bagi pemangku kepentingan lain.

**Penerapan Prinsip-Prinsip GCG**

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Danareksa adalah sebagai berikut :

**1. Transparansi/ Keterbukaan**

Danareksa secara jelas dan tepat waktu mengungkapkan seluruh informasi yang dapat diakses oleh seluruh Pemangku Kepentingan sesuai dengan kewenangannya dengan tetap memperhatikan hak-hak pribadi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Danareksa melaksanakan transparansi kondisi keuangan kepada publik dengan mengikuti ketentuan keterbukaan informasi (*disclosure*) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman kepada standar akuntansi yang berlaku.

Danareksa menerbitkan Laporan Tahunan yang berisi kondisi keuangan Danareksa dan transparansi kondisi non keuangan.

**2. Akuntabilitas**

Danareksa menerapkan prinsip tanggung-jawab dalam organisasi Danareksa yang jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan target Danareksa. Danareksa menerapkan prinsip Akuntabilitas ini dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- Kelengkapan struktur tata kelola Danareksa baik di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris, termasuk sistem manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan di Danareksa (*whistle blowing system*), tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
- Kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan unit organisasi di Danareksa sesuai dengan tujuan Danareksa.
- Penetapan rencana korporasi dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danareksa yang diturunkan sampai ke tingkat unit organisasi serta mengadakan evaluasi terhadap pencapaian hasil secara berkala.
- Penetapan sistem penghargaan dan sanksi yang mampu mendukung pencapaian RKAP dan rencana korporasi Danareksa.

### 3. **Responsibilitas/Pertanggungjawaban**

Danareksa memiliki komitmen untuk terus menerapkan praktik kehati-hatian dan memastikan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.

Danareksa memiliki tanggung jawab dan komitmen pada upaya pelestarian lingkungan alam dan upaya kepedulian sosial.

Danareksa membentuk Unit Kerja Kepatuhan (*Compliance*) untuk selalu memastikan pemenuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Danareksa membentuk unit independen seperti Unit Kerja Pengelolaan Risiko dan Unit Kerja Internal Audit untuk memastikan pengelolaan risiko dan penerapan pengendalian internal dilaksanakan di setiap kegiatan Danareksa.

Danareksa menindaklanjuti temuan dari pihak eksternal seperti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan rekomendasi dari auditor eksternal dan pengawas eksternal lainnya.

Danareksa menindaklanjuti pengaduan nasabah dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga kepuasan nasabah.

### 4. **Kemandirian/independensi**

Danareksa dalam melakukan kegiatannya dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara profesional yang bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Masing-masing organ Danareksa harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu dan menghindari benturan kepentingan.

### 5. **Kewajaran dan Kesetaraan**

Danareksa menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Danareksa memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi Danareksa untuk meningkatkan kontribusi dan kualitas layanannya serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.

Danareksa memberikan perlakuan yang wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Danareksa.

Danareksa memberikan perlakuan yang setara kepada karyawan untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi berdasarkan jender, agama, suku atau kekurangan fisik.

Segala bentuk transaksi, pembelian, atau keputusan penting lainnya, wajib dilakukan dengan memperhatikan asas kewajaran.

## II. **DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011

- tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- e. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK 16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
  - f. Kebijakan Umum GCG Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
  - g. Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero).
  - h. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dengan nomor Direksi KD-37/039/DIR dan nomor Dewan Komisaris PER-01/DKDR/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan serta Afiliasinya.
  - i. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor KD-41/035/DIR dan Nomor KEP-04/DK-DR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.
  - j. Keputusan Direksi Nomor KD-44/047/DIR tanggal 10 November 2020 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi PT Danareksa (Persero).
  - k. Piagam Komite Audit PT Danareksa (Persero) tanggal 27 April 2017
  - l. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor KD-44/030/DIR dan Nomor KEP-08/DK-DR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero).
  - m. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-42/018/DIR tanggal 25 Mei 2018 tentang Piagam Internal Audit PT Danareksa (Persero).
  - n. Keputusan Direksi Nomor KD-43/028/DIR pada tanggal 12 Desember 2019 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT Danareksa (Persero).
  - o. Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/DK-DR/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris.
  - p. Keputusan Direksi Nomor KD-44/032/DIR tanggal 30 September 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Danareksa (Persero).

### III. TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan penerapan GCG di Danareksa adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, khususnya debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
2. Meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien serta memperkuat semua fungsi, dan meningkatkan sikap tidak berpihak Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS;
3. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif; dan
5. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

#### IV. KODE ETIK

##### Pokok-pokok Kode Etik

Kode Etik adalah peraturan internal Perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen serta penegakan peraturan-peraturan Perusahaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Danareksa, entitas anak serta afiliasinya dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan.

Peraturan ini dimuat dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor KD-44/030/DIR dan Nomor KEP-08/DK-DR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero). Adapun isi pokok-pokok Kode Etik Danareksa adalah:

- a. Kode Etik dan Perilaku bagi sebuah perusahaan adalah suatu yang esensial. Kode Etik dan Perilaku memberikan panduan untuk berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PT Danareksa (Persero) dengan perusahaan-perusahaan lainnya.
- b. Kode Etik Danareksa berlaku untuk seluruh individu yang berada di lingkungan PT Danareksa (Persero), anak perusahaan dan afiliasi dalam pengendalian PT Danareksa (Persero) (selanjutnya disebut Grup Danareksa"), baik karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "Insan Danareksa"), pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
- c. Kode Etik dan Perilaku adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis perusahaan dan etika kerja Insan Danareksa yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur serta melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai hasil yang konsisten dan sesuai dengan budaya perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan.
- d. Danareksa senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik dan Perilaku diterapkan, dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik pada jajaran masing-masing tidak hanya di tempat kerja tetapi juga di keluarga dan di kehidupan bermasyarakat.

##### Sosialisasi

Informasi Kode Etik disampaikan ke segenap insan Danareksa melalui buku Kode Etik Danareksa, website Perusahaan, distribusi email dan sarana pengumuman lainnya. Setiap insan Danareksa wajib menandatangani buku Kode Etik Danareksa, mematuhi dan melaksanakan komitmen yang tertuang dalam buku Kode Etik Danareksa tersebut, dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan Danareksa.

##### Upaya Penegakan Kode Etik

Seluruh insan Danareksa dituntut untuk menjunjung tinggi Kode Etik Danareksa dalam kapasitas tugasnya.

Insan Danareksa dalam tingkatan apapun, apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Danareksa, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Internal Danareksa dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

## Komitmen

Pimpinan pada setiap unit kerja wajib memastikan bahwa Kode Etik Danareksa telah diterapkan dengan baik. Untuk itu setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap pelaksanaan Kode Etik Danareksa. Selain itu, penerapan Kode Etik juga secara berkala direview melalui GCG Assessment.

## Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan dibakukan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor KD-44/030/DIR dan Nomor KEP-08/DK-DR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero) Bab 1 Pendahuluan yang selengkapny dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Budaya – Tata Nilai	
<i>Amanah</i>	<b>Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.</b> Amanah diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Memenuhi janji dan komitmen;</li><li>2) Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;</li><li>3) Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.</li></ol>
<i>Kompeten</i>	<b>Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.</b> Kompeten diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;</li><li>2) Membantu orang lain belajar;</li><li>3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.</li></ol>
<i>Harmonis</i>	<b>Saling peduli dan menghargai perbedaan.</b> Harmonis diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;</li><li>2) Suka menolong orang lain;</li><li>3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</li></ol>
<i>Loyal</i>	<b>Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.</b> Loyal diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, Perusahaan dan Negara;</li><li>2) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;</li><li>3) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika</li></ol>
<i>Adaptif</i>	<b>Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.</b>

	<p>Adaptif diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;</li> <li>2) Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;</li> <li>3) Bertindak proaktif.</li> </ol>
<i>Kolaboratif</i>	<p><b>Membangun kerjasama yang sinergis.</b></p> <p>Kolaboratif diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang akan menjadi pegangan dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perusahaan, yaitu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;</li> <li>2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;</li> <li>3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.</li> </ol>


## V. PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

NEGARA REPUBLIK INDONESIA



## VI. STRUKTUR GCG

Diagram Struktur GCG



### A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan tertinggi di dalam Perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS berhak antara lain mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan nama Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

### B. DEWAN KOMISARIS

#### 1. Profil Dewan Komisaris

- a. **Robert Pakpahan**, Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, kelahiran Tanjung Balai, 20 oktober 1959 (61 tahun).

#### SK Pengangkatan

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-11/DK-DR/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang dimuat dalam dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No. 23 tanggal 13 Oktober 2020, dibuat dihadapan Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, MKn tersebut.

### **Riwayat Jabatan**

- Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan RI pada tahun 2019-2022.
- Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2017-2019.
- Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang kemudian berganti nama jadi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan pada tahun 2013-2017.
- Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada tahun 2011-2013.
- Direktur Transformasi Proses Bisnis pada tahun 2006-2011
- Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan pada tahun 2005-2006,
- Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2003-2005.

### **Riwayat Pendidikan**

Menempuh pendidikan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1987. Beliau juga meraih gelar Doktor dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA pada tahun 1998.

### **Hubungan Afiliasi**

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

b. **Barita Simanjuntak**, Komisaris

Warga Negara Indonesia, kelahiran Tapanuli Utara, 12 Juli 1970 (50 tahun)

### **SK Pengangkatan**

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-11/DK-DR/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang dimuat dalam dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No. 23 tanggal 13 Oktober 2020, dibuat dihadapan Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, MKn tersebut.

### **Riwayat Jabatan**

Ketua Komisi Kejaksaan RI merangkap Anggota pada tahun 2019-2023.

Anggota Komisi Kejaksaan RI pada tahun 2015-2019.

Anggota Tim Reformasi Hukum pada tahun 2018-2020.

### **Riwayat Pendidikan**

- Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1994
- Magister Hukum, Universitas Indonesia, 2000
- Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2007

### Hubungan Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

c. **Sonny Loho, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, kelahiran Jakarta, 01 Juni 1957 (63 tahun)

### SK Pengangkatan

Keputusan Menteri BUMN No.SK-204/MBU/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No. 15 tanggal 06 November 2015, dibuat dihadapan Masjuki, SH, pengganti dari Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, MKn tersebut.

### Riwayat Jabatan

- Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat Pemerintah RI tahun 2016-sekarang.
- Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (Persero) pada tahun 2018 sekarang.
- Anggota Komisaris Independen dari PT Jasa Marga (Persero),Tbk pada tahun 2018-2020.
- Komisaris di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada tahun 2012-2018.
- Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines pada tahun 2011-2012. Beliau merupakan akuntan dan melanjutkan profesi tersebut sebagai anggota dari Komite Standar Konsultatif Akuntansi Pemerintahan dan Komite Pengarah Sektor Publik Lembaga Chartered Accountants Indonesia. Beliau memiliki beragam pengalaman di Kementerian Keuangan, diantaranya Direktur Jenderal Pengelolaan Aset Negara periode 2015-2017.

### Riwayat Pendidikan

- Diploma III Akuntansi dari STAN, 1980
- Diploma IV Akuntansi dari STAN, 1987
- Master of Public Management, Jurusan Manajemen Publik dari Carnegie Mellon University, Amerika Serikat, 1998

### Hubungan Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya

d. **Mirza Adityaswara, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, kelahiran Surabaya, 9 April 1965 (55 tahun)

### SK Pengangkatan

Keputusan Menteri BUMN No.SK-204/MBU/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No. 15 tanggal 06 November 2015, dibuat dihadapan Masjuki, SH, pengganti dari Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, MKn tersebut.

### **Riwayat Jabatan**

- Tenaga Ahli Sektor Keuangan Kementerian Keuangan RI sejak Februari 2020
- Komisaris Utama PT Mandiri Sekuritas sejak Maret 2020
- Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara sejak Desember 2019 Komisaris Utama PT OVO-Visionet International sejak Februari 2020
- Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sejak Februari 2020

### **Riwayat Pendidikan**

S1, Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1992

S2, Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia pada tahun 1995.

### **Hubungan Afiliasi**

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

## **2. Tata Tertib Dewan Komisaris**

Tata Tertib Dewan Komisaris dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/DKDR/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa. Tata Tertib Dewan Komisaris antara lain mengatur tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris. Sedangkan untuk pembagian tugas Dewan Komisaris dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris terpisah yaitu melalui Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-03/DK-DR/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

## **3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris**

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris juga termaktub dan dijelaskan pada sebagaimana keputusan tersebut di atas, seperti sebagai berikut:

### **Tugas Komsaris**

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

#### **Wewenang Komisaris**

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat, memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

#### **Kewajiban Komisaris**

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;

5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

#### 4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- a. **Robert Pakpahan**, selaku Komisaris Utama/ Komisaris Independen
- b. **Barita Simanjuntak**, selaku Komisaris.
- c. **Mirza Adityaswara**, selaku Komisaris Independen.
- d. **Sonny Loho**, selaku Komisaris.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-10/DK-DR/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 ditetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris sebagai berikut:

No.	Komite Audit	Komite Tata Kelola Terintegrasi	Komite Nominasi dan Remunerasi
1.	Sdr. Robert Pakpahan	Sdr. Mirza Adityaswara	Sdr. Robert Pakpahan
2.	Sdr. Sonny Loho	Sdr. Barita Simanjuntak	Sdr. Sonny Loho
3.	Sdr. Barita Simanjuntak		Sdr. Mirza Adityaswara

#### 5. Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Rapat

Secara rutin Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi. Rapat dilaksanakan internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi. Jumlah rapat dan

frekuensi kehadiran Dewan Komisaris adalah seperti pada tabel di halaman berikut:

Dewan Komisaris	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Robert Pakpahan	7	7	100%
Sonny Loho	7	7	100%
Mirza Adityaswara	7	7	100%
Barita Simanjuntak	7	7	100%
Krisna Wijaya *	9	9	100%
Dyah Kartika Rini **)	15	15	100%
Eko Sulistyoyo **)	15	14	93%
<b>Rata-rata</b>			<b>100%</b>

\*) Krisna Wijaya aktif 12 Mei s.d 9 Oktober 2020

\*\*\*) Dyah Kartika Rini dan Eko Sulistyoyo tidak aktif sejak 9 Oktober 2020

## 6. Pelatihan dan Pengembangan

Untuk mendukung, mengoptimalkan serta meningkatkan fungsi-fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah mengikuti *workshop* dan *training* seperti pada tabel di bawah ini:

No	Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara	Robert Pakpahan	Mirza Adityaswara	Sonny Loho	Barita Simanjuntak
1	Pelatihan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)	04-Nov-20	KBUMN	√	√	√	√
2	IIA National Conference 2020	2-3 Desember 2020	IIA				√

## 7. Asesmen Kinerja

### Prosedur Pelaksanaan Asesmen

Prosedur pelaksanaan asesmen kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris menyampaikan Rencana Kerja termasuk Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Pada pertanggungjawaban Tahun Buku, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham dan menyampaikan hasil KPI dalam Laporan Manajemen Perusahaan;
- Pemegang Saham melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas laporan Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

### Kriteria Pelaksanaan Asesmen

Kriteria asesmen Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) aspek, yakni :

- a. Aspek Perencanaan;
- b. Aspek Pengawasan dan Nasihat;
- c. Aspek Pelaporan;
- d. Aspek Dinamis.

Masing-masing aspek mempunyai bobot dan total nilai bobot sebesar 100, dengan kriteria tingkat keberhasilan sebagai berikut :

- $100 \geq x > 95$  : Sangat Baik
- $95 \geq x > 80$  : Baik
- $80 \geq x > 65$  : Cukup
- $65 \geq x > 50$  : Kurang
- $X \leq 50$  : Sangat Kurang

*Tabel Hasil Asesmen Dewan Komisaris – Tahun 2020*

No	ASPEK DAN PARAMETER	PERIODE	SATUAN OUTPUT	BOBOT	RENCANA OUTPUT	REALISASI	SKOR
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>I. Aspek Perencanaan</b>							
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2021	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10.00
<b>Sub Total I</b>				<b>10</b>			<b>10.00</b>
<b>II. Aspek Pengawasan dan Nasehat</b>							
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan b. Laporan Tahunan c. Analisis kinerja triwulanan	Tahunan	Surat	5	1	1	5.00
		Tahunan	Surat	6	1	1	6.00
		Triwulanan	Surat	5	3	3	5.00
2	Memberi nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris.	Setahun	Surat/ Risalah	12	12	30	30.00
3	Rapat Dewan Komisaris a. Jumlah rapat b. Kehadiran Rapat c. Penyelesaian risalah rapat	Bulanan	kali	9	12	21	15.75
		Bulanan	%	5	100	99%	0.05
		Bulanan	Risalah	5	12	21	8.75
4	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Unit Terkait	Setahun	Risalah	6	16	18	6.75
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	4	1	0	0.00
6	Realisasi rencana kerja Komite Dewan Komisaris	Setahun	%	3	100	100	3.00
<b>Sub Total II</b>				<b>60</b>			<b>80.30</b>
<b>III. Aspek Pelaporan</b>							
1	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris	Triwulanan	Laporan	5	3	3	5.00
2	Laporan pengawasan Dewan Komisaris tahunan	Tahunan	Laporan	10	1	1	10.00
<b>Sub Total III</b>				<b>15</b>			<b>15.00</b>
<b>IV. Aspek Dinamis</b>							
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	4	1	1	4.00
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop dll	Setahun	Kali	4	2	2	4.00
3	Hasil assessment GCG Dewan Komisaris (self assessment/Konsultan Independen)	Tahunan	Skor	4	27	32.38	4.80
4	Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor/SPI/Assessor GCG	Setahun	Surat	3	1	1	3.00
<b>Sub Total IV</b>				<b>15</b>			<b>15.80</b>
<b>TOTAL (I+II+ III+IV)</b>				<b>100</b>			<b>121.10</b>

Hasil Asesmen Dewan Komisaris tahun 2020 : **SANGAT BAIK**

### Pihak yang melaksanakan Asesmen

Asesmen dilakukan secara *self assessment* dan dilaporkan kepada Pemegang Saham dan dituangkan dalam Keputusan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan.

### 8. Prosedur Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris terkait erat dengan remunerasi Direksi mengingat remunerasi Komisaris Utama adalah prosentase dari remunerasi Direktur Utama dan remunerasi anggota Dewan Komisaris lainnya adalah prosentasi dari Komisaris Utama. Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris adalah seperti di bawah ini:

- a. Direksi mengajukan permohonan remunerasi kepada Dewan Komisaris;
- b. Dewan Komisaris mengevaluasi usulan Direksi, jika disetujui maka Dewan Komisaris mengajukan kepada Pemegang Saham;
- c. Pemegang Saham mengadakan evaluasi berdasarkan kinerja yang dicapai Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Pemegang Saham menetapkan remunerasi dalam RUPS.

### Struktur Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, maka struktur remunerasi Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di halaman ini.

**Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris**

No	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Honorarium	Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama Komisaris : 90% dari Komisaris Utama
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali honorarium
	Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium
	Asuransi Purna Jabatan	luran untuk asuransi purna jabatan termasuk untuk asuransi kecelakaan dan kematian
3	Fasilitas	
	Kesehatan	Diberlakukan sama dengan Direksi
	Bantuan hukum	Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan
4	Tantiem/Insentif Kinerja	
	Tantiem/Insentif Kinerja	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan
	<i>Long Term Incentive</i>	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan

### Besaran Remunerasi

Besaran remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-

04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

## 9. Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Tabel Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris untuk tahun 2020, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No	Program Kerja Dewan Komisaris	Pelaksanaan Tugas
1	Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019 kepada Rapat Umum Pemegang Saham.	Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2019 kepada Rapat Umum Pemegang Saham, disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Nomor: S-11/DK-DR/IV/2020 tanggal 28 April 2021 perihal Penyampaian Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan IV Tahun 2019.
2	Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit eksternal sebagai pelaksana audit umum Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) tahun buku 2019.	Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan audit eksternal untuk Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) tahun 2018 disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor: S-15/DK-DR/V/2020 tanggal 22 Mei 2021 perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2019.
3	Mengusulkan calon Kantor Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk pelaksana audit umum Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2020.	Usulan atas calon Kantor Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk pelaksana audit umum Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019 disampaikan tercantum dalam surat Dewan Komisaris Nomor: S-26/DK-DR/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Permohonan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
4	Melakukan kajian atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya melalui pembahasan dengan auditor eksternal.	Kajian atas kebijakan akuntansi melalui surat Dewan Komisaris Nomor: S-15/DK-DR/V/2020 tanggal 22 Mei 2021 perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2019.
5	Melakukan pembahasan kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan.	Selama tahun 2020 tidak ada pembahasan khusus yang dilakukan antara Dewan Komisaris dan Direksi perihal kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan namun Dewan Komisaris selalu

		mengingatkan Direksi dalam setiap rapat maupun surat-surat yang diterbitkan.
6	Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2021 dan tercantum dalam RKAP 2021.	Dewan Komisaris telah menyusun Rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2021 dan RKAP Dekom telah tercantum dalam buku RKAP PT Danareksa (Persero) tahun 2021.
7	Melakukan kajian dan pendalaman atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 yang disiapkan oleh Direksi, dan selanjutnya memberikan masukan dan persetujuan.	Kajian dan pendalaman atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 dilakukan di 28 Januari tahun 2021 melalui surat nomor: S-03/DK-DR/I/2021.
8	Melakukan kajian dan pendalaman atas laporan berkala triwulanan yang disampaikan oleh Direksi dan memberi saran dan nasihat apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh RKAP 2020.	Kajian dan pendalaman serta nasihat atas laporan berkala triwulanan disampaikan melalui surat nomor: S-16/DK-DR/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2020 PT Danareksa (Persero), surat nomor: S-16/DK-DR/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2020 PT Danareksa (Persero), surat nomor: S-25/DK-DR/III/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun 2020 PT Danareksa (Persero), surat nomor: S-33/DK-DR/XI/2020 tanggal 9 November 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2020 PT Danareksa (Persero).
9	Melakukan penelaahan kinerja Direksi berdasarkan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada RUPS.	Penelaahan atas kinerja Direksi berdasarkan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen disampaikan melalui surat-surat tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulanan selama tahun 2020.
10	Melakukan kunjungan ke SID, dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat tentang kebijakan mutu dan pelayanan.	Selama tahun 2020, Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) tidak melakukan kunjungan dikarenakan adanya pembatasan kegiatan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global.
11	Melakukan review atas: Reviewed about:	
	1 Kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya dan efektivitas audit internal	Meninjau atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya dan efektivitas audit internal serta monitoring tindak lanjut

		serta monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal.	hasil/temuan audit internal/eksternal disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi melalui surat nomor: S-01/DK-DR/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Tindak Lanjut Temuan Audit TW IV 2019 dan SKAIT Semester II 2018, surat nomor: S-30/DK-DR/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI s.d. Semester I Tahun 2020 pada PT Danareksa (Persero), serta surat nomor S-29/DK-DR/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2020 PT Danareksa (Persero).
	2	Kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.	Dewan Komisaris dalam surat tanggapan yang disampaikan kepada Direksi selalu mengingatkan Direksi untuk melakukan pertimbangan risiko serta mitigasinya dalam setiap tindakan korporasi yang akan dilakukan Perseroan dan juga telah menyampaikan surat nomor S-20/DK-DR/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas Laporan Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko dan Permodalan Terintegrasi Tahun 2019
	3	Kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya.	Selama tahun 2020 tidak ada review atas kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
	4	Kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya.	Dewan Komisaris telah memberikan review atas Kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaannya melalui surat nomor S-03/DK-DR/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, PT Jalin Pembayaran Nusantara, surat nomor S-04/DK-DR/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Rekomendasi Dewan Komisaris atas Usulan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, PT Jalin Pembayaran Nusantara, surat nomor S-07/DK-DR/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Direksi PT Danareksa (Persero) atas Penetapan Tersangka kepada Direksi PT DanCap, surat nomor S-07/DK-DR/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pergantian Direksi PT Danareksa Capital, Anak Perusahaan PT Danareksa

			(Persero), surat nomor S-22/DK-DR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat Di Bawah Direksi PT Danareksa (Persero), surat nomor S-23/DK-DR/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Usulan Penyesuaian Organisasi PT Danareksa (Persero), surat nomor S-19/DK-DR/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Persetujuan Perubahan Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi, serta Penggantian Kepala Divisi Internal Audit dan Kepala Divisi Corporate Secretary PT Danareksa (Persero)
	5	Pengelolaan anak perusahaan	Dewan Komisaris telah memberikan review atas Kebijakan Pengelolaan anak perusahaan melalui surat nomor S-03/DK-DR/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, PT Jalin Pembayaran Nusantara, surat nomor S-04/DK-DR/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Rekomendasi Dewan Komisaris atas Usulan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, PT Jalin Pembayaran Nusantara, surat nomor S-07/DK-DR/III/2020 tanggal 11 Maret 2021 perihal Tindak Lanjut Direksi PT Danareksa (Persero) atas Penetapan Tersangka kepada Direksi PT DanCap, surat nomor S-07/DK-DR/III/2020 tanggal 11 Maret 2021 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pergantian Direksi PT Danareksa Capital, Anak Perusahaan PT Danareksa (Persero),
	6	Penerapan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik.	Dewan Komisaris dalam setiap suratnya selalu mengingatkan untuk manajemen agar selalu menerapkan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik.
	7	Pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris selama tahun 2020 tidak menerima pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
	12	Mengikuti pelatihan/seminar yang berkaitan dengan industri Jasa Keuangan.	*Sesuai tabel pelatihan Dewan Komisaris tahun 2020
	13	Membahas dan memberikan persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/ atau anggaran dasar.	*Sesuai tabel surat-surat Dewan Komisaris tahun 2020

Tabel Daftar Surat persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris yang telah diterbitkan selama tahun 2020

No	Nomor & Tanggal Surat	Kepada	Perihal
1.	S-01/ DK-DR /I/ 2020 22 Januari 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tindak Lanjut Temuan Audit Triwulan IV 2019 dan SKAIT Semester II 2018.
2.	S-02/ DK-DR /I/ 2020 29 Januari 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Keikutsertaan PT Danareksa (Persero) dalam Organisasi/ Asosiasi/ Komunitas Bisnis atau Profesi.
3.	S-03/ DK-DR /II/ 2020 5 Februari 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, PT Jalin Pembayaran Nusantara.
4.	S-04/ DK-DR /II/ 2020 19 Februari 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Usulan Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, PT Jalin Pembayaran Nusantara.
5.	S-05/ DK-DR /II/ 2020 19 Februari 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Permintaan atas Data jaminan Bermasalah.
6.	S-06/ DK-DR /III/ 2020 11 Maret 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Perkembangan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.
7.	S-07/ DK-DR /III/ 2020 11 Maret 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tindak Lanjut Direksi PT Danareksa (Persero) atas Penetapan Tersangka kepada Direksi PT Danareksa Capital.
8.	S-08/ DK-DR /III/ 2020 16 Maret 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Mitigasi Pandemi <i>Covid-19</i> di Lingkungan PT Danareksa (Persero).
9.	S-09/ DK-DR /III/ 2020 30 Maret 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Pergantian Direksi PT Danareksa Capital, Anak Perusahaan PT Danareksa (Persero).
10.	S-10/ DK-DR /III/ 2020 31 Maret 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Rekomendasi Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) terhadap Ketentuan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Danareksa.
11.	S-11/DK-DR/IV/2020 28 April 2020	Kementerian BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan IV Tahun 2019.
12.	S-12/DK-DR/V/2020 8 Mei 2020	Kementerian BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2020.
13.	S-13/DK-DR/V/2020 15 Mei 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Penyampaian Evaluasi <i>Key Performance Indicators</i> Direksi PT Danareksa (Persero).
14.	S-14/DK-DR/V/2020 20 Mei 2020	Kementerian BUMN	Penyampaian Usulan <i>Top Talent</i> PT Danareksa (Persero).
15.	S-15/DK-DR/V/2020 22 Mei 2020	Kementerian BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas Laporan Keuangan <i>Audited</i> Tahun Buku 2019.

No	Nomor & Tanggal Surat	Kepada	Perihal
16.	S-16/DK-DR/V/2020 29 Mei 2020	Kementerian BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2020 PT Danareksa (Persero).
17.	S-17/DK-DR/V/2020 29 Mei 2020	Kementerian BUMN	Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Danareksa (Persero) Tahun Buku 2019 untuk Agenda Remunerasi.
18.	S-18/DK-DR/VII/2020 7 Juli 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
19.	S-19/DK-DR/VII/2020 7 Juli 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Persetujuan Perubahan Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi, serta Penggantian Kepala Divisi Internal Audit dan Kepala Divisi <i>Corporate Secretary</i> PT Danareksa (Persero).
20.	S-20/DK-DR/VIII/2020 10 Agustus 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas Laporan Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko dan Permodalan Terintegrasi Tahun 2019.
21.	S-21/DK-DR/VIII/2020 10 Agustus 2020	Kementerian BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2020.
22.	S-22/DK-DR/VIII/2020 10 Agustus 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat Di Bawah Direksi PT Danareksa (Persero)
23.	S-23/DK-DR/VIII/2020 19 Agustus 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Usulan Penyesuaian Organisasi PT Danareksa (Persero)
24.	S-24/DK-DR/VIII/2020 25 Agustus 2020	Kementerian BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 PT Danareksa (Persero).
25.	S-25/DK-DR/VIII/2020 25 Agustus 2020	Kementerian BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun 2020 PT Danareksa (Persero).
26.	S-26/DK-DR/VIII/2020 28 Agustus 2020	Kementerian BUMN	Permohonan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Danareksa (Persero) untuk Tahun Buku 2020.
27	S-27/DK-DR/X/2020 2 Oktober 2020	Kementerian BUMN	Penyesuaian Organisasi dengan Jumlah Direksi sesuai Kelas PT Danareksa (Persero)

No	Nomor & Tanggal Surat	Kepada	Perihal
28	S-28/DK-DR/X/2020 8 Oktober 2020	Kementerian BUMN	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak dan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2020
29	S-29/DK-DR/X/2020 8 Oktober 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Tanggapan atas Tata Kelola Terintegrasi Semester I tahun 2020
30	S-30/DK-DR/X/2020 19 Oktober 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI s.d. Semester I Tahun 2020 pada PT Danareksa (Persero)
31	S-31/DK-DR/XI/2020 2 November 2020	Direksi PT Danareksa (Persero)	Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) level di bawah Direksi
32	S-32/DK-DR/XI/2020 2 November 2020	Kementerian BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2020
33	S-33/DK-DR/XI/2020 9 November 2020	Kementerian BUMN	Tanggapan atas Kinerja Triwulan III tahun 2020

#### 10. Hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham dan Direksi

(Lihat di bagian "Profil Dewan Komisaris" – mengenai Identitas Dewan Komisaris).

#### C. DIREKSI

##### 1. Profil Direksi

###### a. Arisudono, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta tahun 1970 (51 tahun)

###### SK Pengangkatan

Keputusan Menteri BUMN No.SK-323/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.23 tanggal 13 Oktober 2020, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta;

###### Riwayat Jabatan

- (i) Direktur Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Agustus 2020 – Oktober 2020)
- (ii) Managing Director & Country Head Vena Energy, Chief Financial Officer PT Paiton Energy (September 2019 – Agustus 2020)
- (iii) Chief Financial Officer PT Paiton Energy (November 2018 – Agustus 2019)
- (iv) Direktur Utama PT Indonesia Infrastructure Finance (Maret 2016 – Oktober 2018)

- (v) Direktur Keuangan PT Indonesia Infrastructure Finance (September 2013 – Februari 2016)
- (vi) Chief Financial Officer PT Blue Bird tahun 2012 – 2013
- (vii) Wakil Direktur Utama PT Cardig Group tahun 2009 – 2012
- (viii) Direktur Keuangan PT Pangansari Utama tahun 2005 – 2009
- (ix) Executive Vice President Finance and Strategy PT Cardig International tahun 2001 – 2005
- (x) Associate Credit Suisse First Boston tahun 2000 – 2001
- (xi) Senior Consultant Andersen Consulting (sekarang Accenture) tahun 1997 – 1998
- (xii) Consultant Andersen Consulting (sekarang Accenture) tahun 1996 – 1997
- (xiii) Analyst Andersen Consulting (sekarang Accenture) tahun 1995 – 1996
- (xiv) Management Associate Citibank tahun 1994 – 1995

#### **Riwayat Pendidikan**

Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1988) dan Master of Business Administration dari London Business School (1998-2000).

#### **Hubungan Afiliasi**

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

#### **b. Muhamad Teguh Wirahadikusumah, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko**

Warga Negara Indonesia, kelahiran Jakarta tahun 1965 (55 tahun)

#### **SK Pengangkatan**

Keputusan Menteri BUMN No.SK-323/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.23 tanggal 13 Oktober 2020, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta;

#### **Riwayat Jabatan**

- (i) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Agustus 2020 – Oktober 2020)
- (ii) Senior Executive Director – Head of Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (Januari 2018-Agustus 2020)
- (iii) Executive Director – Head of Structured Finance & Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (Januari 2012-Januari 2018)
- (iv) Executive Vice President – Head of Asset Recovery (June 2009-December 2011)
- (v) Founding Partner PT Triventure Investments Group (Juni 2007-Juni 2009)
- (vi) Senior Vice President – Investment Banking PT Namalatu Cakrawala Securities (Maret 2003-April 2007)

- (vii) Investment Banking Director PT Danareksa Sekuritas (Oktober 1998-Oktober 2002)
- (viii) Senior Associate – Fixed Income Research PT Danareksa Sekuritas (Januari 1997-September 1998)
- (ix) Assistant Manager – Equity Research PT Inter Pasific Securities (September 1994-Agustus 1995)
- (x) Assistant Manager – International Banking Division PT Bank Niaga Tbk (Januari 1992-Agustus 1994)
- (xi) Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1988 – 1993

#### **Riwayat Pendidikan**

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada Fakultas Arsitektur dan Master of Business Administration dari Warwick Business School, The University of Warwick, Coventry, United Kingdom

#### **Hubungan Afiliasi**

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

#### **c. Andry Setiawan, Direktur Investasi**

Warga Negara Indonesia, kelahiran Jakarta tahun 1975 (45 tahun)

#### **SK Pengangkatan**

Keputusan Menteri BUMN No.SK-323/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.23 tanggal 13 Oktober 2020, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta;

#### **Riwayat Jabatan**

- (i) Direktur Investasi I PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Agustus 2020 – Oktober 2020)
- (ii) Direktur PT Barito Pasific Tbk
- (iii) President Director PT Indo Raya Tenaga
- (iv) Komisaris PT Royal Lestari Utama
- (v) Interim President Director
- (vi) President Director PT Petrindo Jaya Kreasi
- (vii) Vice President Director PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
- (viii) President Director of PT Tri Polyta Indonesia Tbk
- (ix) Vice President Director Finance PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
- (x) Commercial Director PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
- (xi) Commercial Director PT Petrokimia Nusantara Interindo
- (xii) Partner PT Daaz
- (xiii) Senior Research Associate Economic Analyst LLC California USA.

### **Riwayat Pendidikan**

Meraih gelar Bachelor of Arts (B.A), Economics dari University of California di Berkeley

### **Hubungan Afiliasi**

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

d. **R. Muhammad Irwan, Direktur SDM dan Hukum**

Warga Negara Indonesia, kelahiran Palembang tahun 1971 (50 tahun)

### **SK Pengangkatan**

Keputusan Menteri BUMN No.SK-323/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.23 tanggal 13 Oktober 2020, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta;

### **Riwayat Jabatan**

- (i) Direktur Hukum dan SDM PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (Agustus 2020 – Oktober 2020)
- (ii) Managing Director, Operation, Finance & Accounting, IT, and HR PT Danareksa Sekuritas tahun 2018 – 2019
- (iii) Senior Vice President, Portfolio Management and Advisory PT Danareksa (Persero) tahun 2018
- (iv) Director, Operation, Finance & Accounting, IT, Risk Management, Legal di PT CIMB Securities Indonesia tahun 2014 – 2017
- (v) Managing Director, Legal, Compliance, Human Resource and Corporate Secretary PT Maybank Kim Eng Securities tahun 2013 – 2014
- (vi) Executive Vice President, Legal, Compliance and Corporate Secretary di PT Mandiri Sekuritas tahun 2009 – 2013
- (vii) Vice President Legal, Corporate Communication and General Affairs di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia tahun 2004 – 2009
- (viii) Legal Officer di PT Kliring Deposit Efek Indonesia tahun 1994 – 1996

### **Riwayat Pendidikan**

Meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (1994) lalu menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (2002), dan menempuh pendidikan Magister Manajemen di Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta (2017).

### **Hubungan Afiliasi**

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

## 2. Tata Tertib Direksi

Tata Tertib Direksi dituangkan dalam Keputusan Direksi No. KD-44/047/DIR tanggal 10 November 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Danareksa (Persero). Pedoman Tata Tertib Direksi ini antara lain mengatur tentang:

- Ketentuan umum jabatan Direksi;
- Waktu Kerja, Nilai-Nilai Perseroan, Independensi Dan Etika Jabatan Direksi;
- Organisasi, Pembidangan Kepengurusan, Hak, Wewenang, Tugas Dan Kewajiban Direksi Rangkap Jabatan Anggota Direksi;
- Rapat Direksi;
- Program Pengenalan Dan Peningkatan Kapabilitas Direksi;
- Organ Pendukung Direksi;
- Tata Laksana Hubungan Kerja Direksi Dan Dewan Komisaris;
- Tata Laksana Hubungan Dengan Anak Perusahaan;

## 3. Tugas dan Wewenang Direksi

Sesuai dengan pasal 11 Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero), yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 tanggal 3 September 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1161/2010, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi adalah seperti tersebut dalam ulasan di bawah ini.

### Tugas Direksi

Tugas Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPS.

### Wewenang Direksi

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

#### **Kewajiban Direksi**

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya RJPP dan RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang,
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya.
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
17. Melaporkan setiap penyertaan pada badan usaha lainnya yang menjadi kegiatan utama.
18. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan.
19. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi menetapkan pembagian tugas sebagaimana ditampilkan pada Tabel Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab, yang didasarkan pada Keputusan Direksi No. KD-44/044/HC tanggal 3 November 2020 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta Struktur Organisasi PT Danareksa (Persero).

**Tabel Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
Arisudono	Direktur Utama	Bertanggung jawab terhadap jalannya Perusahaan secara keseluruhan dan mengkoordinasikan tugas dan wewenang Direksi lainnya, serta secara langsung mensupervisi divisi Corporate Secretary, Corporate Strategy Planning, Internal Audit, dan Danareksa Research Institute.
Andry Setiawan	Direktur Investasi	Mensupervisi dan mengkoordinir SEVP Investment, serta membidangi fungsi-fungsi Portfolio Management Sektor 1 s/d 4 dan Investment & Advisory.
Muhammad Teguh Wirahadikusumah	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Membidangi secara langsung fungsi-fungsi Accounting, Corporate Finance, Risk Management, dan Business Process Policy.
R. Muhammad Irwan	Direktur SDM dan Hukum	Membidangi secara langsung fungsi-fungsi Human Capital, Legal & Compliance, Office Support, dan Information Technology

#### 5. Rangkap Jabatan Direksi

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan pada Perusahaan Anak, Direksi Entitas Utama/Induk juga merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Entitas Anak dengan alokasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rangkap Jabatan Direksi dibawah ini:

*Tabel Rangkap Jabatan Direksi*

Nama	PT Danareksa Finance	PT Danareksa Capital	PT Danareksa Investment Management
Arisudono	-	-	-
Andry Setiawan	-	-	-
Muhammad Teguh Wirahadikusumah	-	-	-
R. Muhammad Irwan	-	-	-

## 6. Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Rapat

Direksi secara rutin melaksanakan rapat mingguan yang dihadiri oleh Direksi Entitas Utama, Kepala Divisi Entitas Utama dan Direksi Entitas Anak. Pada setiap rapat ini, selalu didahului paparan divisi-divisi Riset di lingkungan Danareksa mengenai kondisi ekonomi, pasar modal serta jasa keuangan lainnya yang mempengaruhi bisnis Danareksa. Selanjutnya rapat membahas kondisi bisnis masing-masing Divisi serta untuk mendapatkan arahan Direksi.

## 7. Pelatihan dan Pengembangan

Untuk mengembangkan dan memperdalam wawasan, Direksi telah mengikuti *workshop* dan *training* sebagai mana ditampilkan pada Tabel Pelatihan dan Pengembangan Direksi.

*Tabel Pelatihan dan Pengembangan Direksi*

Nama	Posisi	Pelatihan/ Pendidikan	Penyelenggara	Tempat/ Lokasi
Arisudono	Direktur Utama	<i>Corporate Law for Executive</i> "Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN"	Pertamina <i>Training and Consulting</i>	Jakarta (Virtual), 15-18 Desember 2020
Andry Setiawan	Direktur Investasi	<i>Corporate Law for Executive</i> "Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN"	Pertamina <i>Training and Consulting</i>	Jakarta (Virtual), 15-18 Desember 2020
Muhammad Teguh Wirahadikusumah	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	<i>Corporate Law for Executive</i> "Aspek Hukum dalam Pengelolaan"	Pertamina <i>Training and Consulting</i>	Jakarta (Virtual), 15-18 Desember 2020

Nama	Posisi	Pelatihan/ Pendidikan	Penyelenggara	Tempat/ Lokasi
		Korporasi BUMN"		
R. Muhammad Irwan	Direktur SDM & Hukum	<i>Corporate Law for Executive</i> "Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN"	Pertamina <i>Training and Consulting</i>	Jakarta (Virtual), 15-18 Desember 2020

## 8. Asesmen Kinerja

Prosedur pelaksanaan asesmen kinerja Direksi adalah sebagai berikut :

- Direksi menyampaikan Rencana Kerja termasuk Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) dalam RKAP.
- Pada bagian pertanggungjawaban Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Manajemen kepada Pemegang Saham dan menyampaikan hasil KPI dalam Laporan Manajemen Perusahaan.
- Pemegang Saham melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas Laporan Direksi dalam RUPS.

No.	Perspektif	Formula	Satuan	Bobot (%)	Target 2020	Pencapaian (%)	Skor Pencapaian*	Bobot (%)
<b>A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia</b>				<b>35%</b>				<b>39%</b>
<b>Finansial</b>								
1	EBITDA (Konsolidasi)	Laba (Rugi) Bersih + Bunga (Beban Keuangan) + Pajak + Depresiasi + Amortisasi	Rp Miliar	8%	225	325	1,10	9%
2	Debt to EBITDA Ratio (Konsolidasi)	Total Liabilitas / EBITDA	kali	7%	9,4	5,7	1,10	8%
3	Net Income Konsolidasi	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp Miliar	5%	0,74	100,13	1,10	6%
4	Rasio Piutang yang Bermasalah Bersih terhadap Piutang Usaha Gross (Konsolidasi)	((Piutang Bermasalah - CKPN)/Total Piutang Usaha (Gross)) x 100%	%	5%	Lebih baik dari Tahun 2019 (8,19%)	7,41%	1,10	6%

Sosial								
5	Penanganan COVID-19 melalui Program CSR	Penyaluran Dana CSR untuk program terkait penanganan COVID-19 dan bantuan lainnya dalam rangka membantu pemerintah dalam menangani/ mengurangi penyebaran pandemi COVID-19	Rp Juta	10%	500	Prognosa CSR 20 untuk COVID-19 sebesar 669,2 juta.	1,10	11%
<b>B. Inovasi Model Bisnis</b>				<b>20%</b>		<b>20%</b>		
1.	Penyelesaian Persiapan Holding PPA	Penyelesaian <i>Strategic Paper Mckinsey</i> untuk persiapan Holding DRPPA	Waktu	10%	Desember 2020	S-44/117/ DIRUT perihal Pemenuhan KPI Tahun 2020 terkait Inovasi Model Bisnis & DR-PPA <i>Final Deliverables for Development of DR-PPA Business Strategy</i>	1,00	10%
2.	Proses <i>Streamlining</i> Danareksa Capital Tahap I (Pengurangan SDM dan Finalisasi Keseluruhan Rencana Proses <i>Streamlining</i> )	Pelaksanaan Pengurangan Karyawan PT Danareksa Capital Tahap 1 yang kemudian menyisakan beberapa SDM (maks. 7) untuk mengerjakan pekerjaan yang masih tersisa di PT Danareksa Capital dan Finalisasi Rencana Proses <i>Streaming</i> PT Danareksa Capital	Waktu	10%	Desember 2020	S-44-118- DIRUT perihal Pemenuhan KPI Tahun 2020 terkait Inovasi Model Bisnis- Laporan & Kajian <i>Streamlining</i> Danareksa Capital	1,00	10%
<b>C. Kepemimpinan Teknologi</b>				<b>20%</b>		<b>20%</b>		
1.	Inovasi dari Jumlah	Jumlah MVP <i>Switching</i>	Jumlah	10%	Maksimum 2	2	1,00	10%
2.	<i>Service Level Agreement</i> Ketersediaan Layanan Berdasarkan <i>Tools Monitoring</i> ATM	Pemenuhan SLA ketersediaan layanan <i>switching</i> berdasarkan <i>tools monitoring</i> ATM oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara	%	10%	99%	99%	1,00	10%

<b>D. Peningkatan Investasi</b>				<b>10%</b>				<b>11%</b>
1.	Peningkatan <i>Wallet Share</i> <i>Bisnis Managed Services</i>	Jumlah Unit Kelolaan ATM PT Jalin Pembayaran Nusantara	Unit	5%	5.000	6.563 Unit	1,10	6%
2.	Peningkatan <i>Wallet Share</i>	Jumlah Transaksi	Juta Transaksi	5%	490	490 Juta Transaksi	1,00	5%
<b>E. Pengembangan Talenta</b>				<b>15%</b>				<b>15%</b>
1.	Pengesahan Pembentukan Klaster/ Subklaster BUMN Institute	Realisasi program target jumlah sertifikasi pekerja	Waktu	5%	Desember 2020	S-44/116/ DIRUT perihal Penyampaian Dokumen Pengembangan Talenta & Danareksa Corporate University Presentation	1,00	5%
2.	Persetujuan Kementerian BUMN untuk Program Pengembangan Talenta Lingkup Klaster/ Subklaster, termasuk di dalamnya Program Suksesi Direksi dan Pengembangan <i>Top Talent</i> Muda (<40 Tahun)	Surat permohonan/ pengajuan kepada Kementerian BUMN untuk nama-nama yang masuk dalam program pengembangan Talenta Lingkup Klaster/Sub Klaster DR-PPA termasuk di dalamnya Program Suksesi Direksi & Pengembangan <i>Top Talent</i> Muda (<40)	Waktu	5%	November 2020	S-44-107A-DIRUT perihal Penyampaian Program Pengembangan Talenta dan <i>Top Talent</i> Muda PT Danareksa (Persero)	1,00	5%
3.	Program Pengembangan Kompetensi Teknis dan Non Teknis SDM	Jumlah <i>Training</i> Internal & Eksternal yang termasuk dalam program pengembangan kompetensi teknis dan non teknis SDM	Jumlah	5%	>8 pelatihan	S-44/116/ DIRUT perihal Penyampaian Dokumen Pengembangan Talenta & Laporan Daftar <i>Training</i> Tahun 2020	1,00	5%
<b>Total</b>				<b>100%</b>				<b>104%</b>

Tabel Key Performance Indicators (KPI) Direksi – Tahun 2020

## 9. Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut :

- Direksi mengajukan permohonan remunerasi kepada Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris mengevaluasi usulan Direksi, jika disetujui maka Dewan Komisaris mengajukan kepada Pemegang Saham.
- Pemegang Saham mengadakan evaluasi berdasarkan kinerja yang dicapai Direksi dan Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham menetapkan remunerasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## Struktur Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, struktur remunerasi Direksi Danareksa adalah seperti pada tabel Struktur Remunerasi.

*Tabel Struktur Remunerasi Direksi*

No	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Gaji	Direktur Utama : 100% ; Direktur yang Membidangi Sumber Daya Manusia : 90% dari Direktur Utama; Direktur Lainnya: 85% dari Direktur Utama
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tunjangan perumahan, diberikan secara bulanan sebesar 40% dari gaji ketentuan paling banyak sebesar Rp 27.500.000,00
	Asuransi Purna Jabatan	Diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun.
3	Fasilitas	
	Kendaraan dinas	1 (satu) unit kendaraan dinas
	Kesehatan	Sesuai ketentuan perusahaan
	Bantuan hukum	Diberikan dalam hal terjadi tindakan / perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan
4	Tantiem / Insentif Kinerja	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan
	Long Term Incentive	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan

## Besaran Remunerasi

Besaran remunerasi Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

### 10. Hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris

(Lihat di bagian "Profil Direksi" – mengenai identitas Direksi).

### 11. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Aktifitas Danareksa tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan arahan Pemegang Saham dalam RUPS tentang Pengesahan RKAP dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 dan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 yang telah disetujui Kementerian BUMN

dengan Surat No. S-1014/MBU/11/2020 Persetujuan Revisi RKAP dan KPI Tahun 2020 PT Danareksa (Persero) pada tanggal 16 November 2020.

#### D. ORGAN / KOMITE DEWAN KOMISARIS

Merujuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris, selain itu untuk menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi sesuai POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite TKT yang dijelaskan pada bagian Kerangka Tata Kelola Terintegrasi KKGD.

##### 1. KOMITE AUDIT

###### a. Latar Belakang

Untuk mendorong agar Perseroan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang berfungsi membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugasnya mewujudkan sistem pengawasan yang efektif. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

###### b. Acuan Komite Audit Charter

Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif, dan mandiri, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- 4) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

###### c. Tugas dan Tanggungjawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
- 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan eksternal;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai peningkatan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
- 4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan;
- 5) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak, RJPP, RKAP, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 6) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 7) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- 9) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 10) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- 12) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Perseroan;
- 13) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

**d. Masa Kerja**

- Masa kerja Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu (sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012).
- Masa kerja tersebut lebih konservatif dibandingkan dengan masa kerja yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2015, masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur

dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

**e. Protokol Komunikasi**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit membangun dan memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan Auditor Independen, Auditor Internal dan Manajemen Perseroan dengan tetap menjaga obyektivitas dan independensi Komite Audit baik secara kolektif maupun individual; Komunikasi untuk pelaksanaan tugas Komite Audit yang terkait dengan Auditor Independen (jika berbeda dengan Auditor Independen Perseroan), Auditor Internal, Manajemen Risiko maupun Manajemen Entitas Anak, dijalankan melalui koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) atau Auditor Internal Perseroan.

**f. Laporan Pelaksanaan Kegiatan**

Selama tahun 2020 Komite Audit Perseroan telah melakukan antara lain:

1. Memberikan tanggapan atas Program Kerja Tahunan Pengawasan Tahunan tahun 2020 Divisi Internal Audit.
2. Menyampaikan Program Kerja Komite Audit kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2020.
3. Memberikan Laporan Kegiatan Komite Audit secara Triwulanan selama tahun 2020.
4. Memberikan Kajian atas Keikutsertaan Danareksa pada Asosiasi Profesi.
5. Memberikan Kajian atas Laporan Kegiatan Internal Audit beserta Laporan Tindak Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Triwulan IV 2019.
6. Memberikan Tanggapan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.
7. Memberikan kajian atas Progress Audit dan Restatement Laporan Keuangan.
8. Memberikan Kajian terhadap usulan Ketentuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa PT Danareksa (Persero).
9. Melakukan Kajian Laporan Keuangan Audited PT Danareksa (Persero) Tahun Buku 2019.
10. Memberikan Kajian atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2020 PT Danareksa (Persero)
11. Memberikan Kajian atas KPI Direksi tahun 2019.
12. Melakukan Evaluasi KAP atas Pelaksanaan Proses Audit tahun buku 2019.
13. Memberikan Kajian Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi, serta Penggantian Kepala Divisi Internal Audit dan Kepala Divisi Corporate Secretary PT Danareksa (Persero).
14. Memberikan Review dan Rekomendasi Komite Audit atas Hasil Pengadaan Jasa KAP 2020.
15. Memberikan Kajian Penyesuaian/Perubahan RKAP dan KPI Direksi PT Danareksa (Persero) Tahun 2019.
16. Memberikan Kajian atas Laporan Manajemen Semester I Tahun 2020 PT Danareksa (Persero).
17. Memberikan Kajian Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2020.

18. Memberikan Kajian Laporan Manajemen atas Kegiatan Divisi Internal Audit beserta Laporan Tindak Lanjut Triwulan III Tahun 2020.

**g. Good Corporate Governance**

Komite Audit selalu memastikan bahwa Persero telah melaksanakan GCG melalui kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi melalui kajian-kajian yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

**h. Pendidikan Berkelanjutan Komite Audit**

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar dan dapat dilihat pada profile pelatihan Dewan Komisaris.

**j. Remunerasi**

Penghasilan Komite Audit merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, khususnya pasal 16 mengenai "Penghasilan Anggota Komite Audit" yaitu berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan sebagai Ketua/Anggota Komite Audit selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

**k. Daftar Anggota, Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran**

**Tabel Anggota Komite Audit**

31 Desember 2020

Nama	Jabatan
Robert Pakpahan	Ketua
Sonny Loho	Anggota
Barita Simanjuntak	Anggota
Edward Tanujaya	Anggota

**Tabel Kehadiran Rapat Komite Audit**

Jumlah Rapat Selama tahun 2020: 13

Komite Audit	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Robert Pakpahan (Ketua Komite Audit/ Komisaris Utama/ Komisaris Independen)*)	2	2	100%
Sonny Loho (Anggota Komite Audit/ Komisaris)	2	2	100%
Barita Simanjuntak (Anggota Komite Audit/ Komisaris)*)	2	2	100%

Komite Audit	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Edward Tanujaya (Anggota Komite Audit Independen)*)	2	2	100%
Dyah Kartika Rini **)	13	12	92%
Imbuh Sulistyarini ***)	13	13	100%
Krisna Wijaya *)	2	1	50%
<b>Rata-rata</b>			91%

\*) Robert Pakpahan, Sonny Loho, Barita Simanjuntak aktif sejak 9 Oktober 2020

\*) Edward Tanujaya aktif sejak 20 November 2020

\*\*\*) Dyah Kartika Rini dan Krisna Wijaya tidak aktif sejak 9 Oktober 2020

\*\*\*\*) Imbuh Sulistyarini tidak aktif sejak 30 September 2020

## I. Profil Anggota Komite

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Danareksa No. KEP-14/DK-DR/XI/2020 tanggal 20 November 2020, struktur dan komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut:

### Jabatan

#### 1. Robert Pakpahan, Ketua

(Lihat di Profil Identitas Dewan Komisaris)

#### 2. Sonny Loho, Anggota

(Lihat di Profil Identitas Dewan Komisaris)

#### 3. Barita Simanjuntak, Anggota

(Lihat di Profil Identitas Dewan Komisaris)

#### 4. Edward Tanujaya, Anggota

Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Universitas Indonesia, tahun 1999

MSc Bisnis Internasional, Universitas Groningen, Belanda, 2001

Pengalaman Kerja

Direktur Member and Partner Service Division, IAI, 2015 – sekarang

Pengajar di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, 2002- sekarang

Junior Partner Business and Finance, Experd Consultant, 2013 – 2015

Komite Audit, PT Ekadharma Internasional, Tbk, 2005-2015

## 2. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

### a. Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

- 1) Mempersiapkan rapat, termasuk undangan dan bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
- 2) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
- 3) Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;

- 4) Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
- 5) Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
- 6) Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
- 7) Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
  - Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
  - Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;
  - Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
  - Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
  - Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.
  - Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia dan menjaga keamanan seluruh dokumen.

b. **Remunerasi**

Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris diatur sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, khususnya pasal 4 mengenai "Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris", di antaranya adalah sebagai berikut:

- Honorarium, maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
- Fasilitas;
- Tunjangan, dan/ atau tantiem atau insentif kerja.

c. **Sekretaris Dewan Komisaris**

Pada tahun 2018, jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh **Kusnul Sholikhah Sri astiti**, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor KEP-02/DK-R/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) menggantikan R.M Wiratmoko Prasadhanto.

**E. ORGAN/KOMITE PENUNJANG DIREKSI**

**1. KOMITE PENGELOLAAN RISIKO (KPR)**

a. **Kebijakan**

Pengendalian risiko di semua lini bisnis wajib diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) yang terintegrasi, komprehensif, dan proaktif. Dengan demikian, fungsi manajemen risiko perusahaan dapat berperan optimal menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan.

Komite Pengelolaan Risiko (KPR) memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas pengambilan risiko (*risk taking*) yang akan dilakukan, penyusunan kebijakan dan juga dalam proses penentuan *risk appetite & risk tolerance*. Selain itu Komite Pengelolaan Risiko juga melakukan review terhadap profil risiko dilakukan secara berkala menggunakan informasi yang disajikan dalam *Dashboard* dan juga dalam forum *Asset Liabilities Management*.

Pengambilan keputusan oleh KPR sebagian besar dilakukan melalui mekanisme sirkulasi dokumen, namun bila diperlukan, pengambilan keputusan dilakukan dalam forum tatap muka. Upaya tersebut juga disertai dengan peningkatan prosedur pemrosesan transaksi, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi standar etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Dengan demikian, Danareksa telah meletakkan dasar bagi pembentukan kerangka kerja pengelolaan risiko operasional yang komprehensif.

**b. Tugas dan Tanggungjawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengelolaan Danareksa dalam rangka pengelolaan risiko terintegrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan dalam bentuk pedoman dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PT Danareksa (Persero) maupun Grup Danareksa.
- 2) Melakukan evaluasi (*review*) terhadap semua kegiatan usaha perusahaan, baik dalam hal pengelolaan portofolio maupun kegiatan yang dilakukan oleh unit bisnis entitas anak perusahaan.
- 3) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi.
- 4) Melakukan kegiatan penelaahan terhadap kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- 5) Mengelola permodalan secara terintegrasi untuk memenuhi ketentuan OJK tentang kecukupan permodalan terintegrasi, yang mencakup:
  - menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur permodalan secara terintegrasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Konglomerasi Keuangan; dan
  - melaksanakan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi.
- 6) Melakukan kegiatan pengelolaan risiko secara terkonsolidasi yang meliputi pengelolaan risiko pada Entitas Utama dan entitas anak perusahaan yang dilakukan oleh KMRT;
- 7) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kematangan pengelolaan risiko dan daftar risiko diseluruh KKGd melalui koordinasi dengan seluruh entitas dalam KKGd;
- 8) Membuat keputusan dan rekomendasi terkait pengelolaan risiko secara terintegrasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh KPR Entitas Utama dan entitas anak perusahaan;

- 9) Membuat keputusan atau rekomendasi atas suatu usulan transaksi atau produk yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing LJK di KKGd;
- 10) Membentuk SKMRT dan SKAIT serta SKKT.
- 11) Melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham, Komisaris dan masukan serta pertimbangan dari para Pemangku Kepentingan yang relevan untuk dilakukan berdasarkan penelaahan KPR.

Wewenang dan tanggung jawab KPR Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelolaan risiko di seluruh unit kerja Perseroan.
- 2) Membuat peraturan atau kebijakan bisnis dan operasi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris serta kepentingan dari para pemangku kepentingan.
- 3) Mengatur batas kewenangan transaksi dan pengambilan keputusan untuk para pejabat di dalam lingkungan Perseroan.
- 4) Mengusulkan, menetapkan atau menyetujui hal-hal lain sesuai kewenangan Direksi yang ada dalam Anggaran Dasar, regulasi dan/atau arahan/peraturan pemegang saham.

c. **Pelaksanaan Kegiatan**

Terkait dengan fungsi Risk Management antara lain mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko usaha dari seluruh transaksi serta merekomendasikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen, selain itu sejalan dengan pelaksanaan *empowerment* kepada perusahaan anak maka kegiatan Divisi Risk Management & SOP di tahun 2019 dibagi 2 unit yaitu market financing risk review dan SOP dan *integrated risk management*.

d. **Profil Anggota Komite**

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

**Arisudono Soerono** *Ketua*

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

**Muhammad Teguh Wirahadikusumah**, *anggota*

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

**Andry Setiawan**, *anggota*

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

**R. Muhammad Irwan**, *anggota*

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

**Harry Setiawan**, *anggota*

(Lihat di Profil - Identitas Kepala Divisi Risk Management & SOP)

## 2. KOMITE HUMAN CAPITAL DAN REMUNERASI

### a. Kebijakan

Komite Human Capital & Remunerasi (yang disebut sebagai Komite HC & Remunerasi) adalah komite eksekutif yang memiliki tanggung jawab menetapkan kebijakan strategis bagi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan di dalam grup Danareksa.

### b. Independensi

Anggota Komite HC & Remunerasi independen, tidak memiliki hubungan keuangan lainnya dengan Perseroan selain remunerasi untuk jasa mereka sebagai anggota Komite HC, juga tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau Pemegang Saham.

### c. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas serta tanggung jawab Komite HC & Remunerasi adalah menetapkan kebijakan strategis terkait sumber daya manusia, mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut agar tetap mendukung strategi Perusahaan, dan mengkaji isu-isu sumber daya manusia lainnya yang berdampak luas di lingkungan entitas Induk dan entitas Anak Perusahaan dan/atau yang berpotensi menimbulkan risiko.

### d. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Komite HC dalam pelaksanaannya menekankan pencapaian misi Perseroan "Menjadi perusahaan idaman sebagai tempat bekerja". Upaya ini diwujudkan dalam pengelolaan Human Capital yang mempertimbangkan perilaku pegawai (*employee behavior*) dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, dan meningkatkan keterlibatan pengalaman pegawai (*engaged employee experience*).

Untuk itu, perancangan pengelolaan Human Capital disesuaikan dengan mengikuti siklus hidup pegawai selama bekerja di perusahaan (*employee life-cycle*), dengan program kerja disusun selaras dengan siklus tersebut yang mendukung strategi Perseroan.

Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan komite ini pada tahun 2020 juga berfokus pada:

1. Mengambil keputusan-keputusan strategis bagi strategi dan kebijakan Sumber Daya Manusia ("SDM"), sejalan dengan perkembangan dan/atau perubahan organisasi, perubahan-perubahan yang berdampak pada Perusahaan dan Anak Perusahaan secara keseluruhan, baik yang disebabkan oleh perubahan-perubahan eksternal seperti perubahan peraturan perundangundangan, maupun internal seperti usulan-usulan perubahan/pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB").
2. Membuat kebijakan umum di bidang SDM termasuk perubahan-perubahannya, antara lain kebijakan di bidang ketenagakerjaan, kompensasi dan tunjangan karyawan, manajemen penilaian kerja, struktur organisasi dan jenjang kepangkatan, pelatihan dan pengembangan, pengembangan budaya perusahaan, pengembangan iklim kerja yang baik dan pengembangan hubungan karyawan dan Perusahaan.
3. Melakukan evaluasi dan mengambil keputusan-keputusan terhadap kebijakan SDM untuk memastikan ketersediaan kebijakan yang

penting dan selaras dengan tata nilai Perusahaan dan mendukung strategi Perusahaan.

4. Memberikan arahan strategis dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengembangan organisasi dan implementasinya.
5. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan kompensasi/remunerasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan dari waktu ke waktu.
6. Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel, menyusun kebijakan atas struktur remunerasi dan menyusun besaran atas struktur remunerasi, dengan mempertimbangkan:
  - a. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industry kegiatan usaha Perusahaan dari waktu ke waktu;
  - b. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perusahaan;
  - c. Evaluasi jabatan dan sistem kepangkatan;
  - d. Prestasi kerja dan kompetensi individual;
  - e. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan; dan
  - f. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi Karyawan.
7. Memberikan arahan strategis dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan program pelatihan wajib bagi para Karyawan untuk memastikan para Karyawan diberi pelatihan yang memadai dan tepat sehingga mampu mengelola manusia dan risiko-risiko terkait SDM;
8. Mengkaji dan mempertimbangkan isu-isu terkait SDM yang bersifat strategis, mempunyai dampak luas di lingkungan Perusahaan atau berpotensi menimbulkan risiko.

### 3. SEKRETARIS PERUSAHAAN

#### a. Uraian Tugas

Sekretaris Perusahaan merupakan organ perusahaan yang bertanggungjawab terhadap kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang dapat diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *stakeholders*. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan juga mengelola hubungan dengan media masa agar citra perusahaan selalu terjaga.

#### b. Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabarkan dalam tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Kerja Divisi Corporate Secretary PT Danareksa (Persero) Nomor KD-41/020/DIR tanggal 16 Juni 2017 dan Job Profile Corporate Secretary revisi tanggal 1 Agustus 2017 sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengelola, mengembangkan dan melaksanakan strategi dan program komunikasi korporat;
- 2) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

- 3) Sebagai penghubung (*liaison officer*) dengan Pemegang Saham, Regulator dan para Pemangku Kepentingan lainnya.
- 4) Menyediakan dukungan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- 5) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundangan OJK dan peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan prinsip GCG.
- 6) Mengikuti perkembangan peraturan perundangan, termasuk peraturan perundangan OJK dan GCG.
- 7) Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus (yaitu daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Keluarganya baik dalam Perseroan maupun perseroan lainnya), risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris, risalah RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Menjalankan fungsi *public relations* untuk perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan citra positif perusahaan yang meliputi komunikasi eksternal dan internal melalui kegiatan kehumasan, penanganan media, dan menjaga corporate image agar pengelolaan citra (*image*), risiko reputasi dan risiko kepatuhan perusahaan dapat dikelola secara lebih terkoordinasi;
- 9) Menetapkan strategi dan implementasi program komunikasi korporat untuk berbagai target *audiens* agar reputasi perusahaan terjaga dengan baik.
- 10) Menumbuhkan kepercayaan yang luas atas kemampuan manajemen mengelola perusahaan dan membangun nilai jangka panjang bagi para Pemangku Kepentingan.
- 11) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan meliputi:
  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web perusahaan.
  - Penyampaian laporan kepada Regulator dan Pemegang Saham secara tepat waktu.
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris.
  - Pelaksanaan program pengenalan/orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang baru pertama kali diangkat.
- 12) Bertanggung jawab melaksanakan program pengenalan/orientasi mengenai kondisi perusahaan secara umum bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk pertama kalinya untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat memahami segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, dan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Program pengenalan perusahaan antara lain meliputi:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di perusahaan;
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal lain yang tidak diperbolehkan;
- Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan visi dan misi, nilai-nilai dan budaya perusahaan, tujuan dan strategi perusahaan, unit-unit usaha dan anak perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah-masalah strategis lainnya;
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, sistem pengendalian internal, audit internal dan eksternal serta Komite dibawah Direksi dan Dewan Komisaris;

**c. Pelaksanaan Tugas**

Selama tahun 2020 Sekretaris Perusahaan Perseroan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, untuk Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Tahun Buku 2019 sbb.
2. Menyelenggarakan rapat-rapat Direksi dan rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penyampaian Laporan-Laporan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ atau ke Bursa Efek Indonesia (BEI), di antaranya:
  - a. Laporan Tata Kelola Terintegrasi ke OJK Semester II Tahun 2019; dan Semester I 2020
  - b. Laporan Keuangan bulanan PT Danareksa (Persero).
  - c. Persiapan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020 Semester II.
4. Menyiapkan atau menindaklanjuti dengan Divisi lain ataupun Entitas Anak terkait dengan permintaan data dari Pemegang Saham ataupun Institusi Pemerintah.
5. Menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan GCG di PT Danareksa (Persero), dengan nilai final 92,48 (sangat baik). Pada proses ini, tim CS sebagai koordinator untuk pelaksanaan secara *self assessment* bekerjasama secara Tim dengan Divisi-divisi terkait.
6. Melaksanakan kegiatan *Customer Satisfaction Survey* (CSS) tahun kegiatan 2019 untuk PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital dan telah selesai di bulan Maret 2020.
7. Membuat laporan penerimaan gratifikasi perusahaan.
8. Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun Buku 2019.
9. Pelaksanaan RUPS Tahunan Persero maupun Entitas anak baik secara tatap muka maupun sirkular bersama dengan fungsi *Governance Monitoring*.
10. Mendampingi BOD ataupun BOC dalam menjalankan tugas-tugas dan kunjungan ke daerah dalam pelaksanaan program-program KBUMN, PKBL dan lainnya.

11. Berkorespondensi Kementerian BUMN dan/atau Dewan Komisaris antara lain:
  - a. Penyampaian Laporan Manajemen PT Danareksa (Persero)
  - b. Penyampaian Revisi RKAP PT Danareksa (Persero)
  - c. Surat tanggapan permintaan data temuan BPK tahun 2018 – 2020
  - d. Proses Pengalihan tugas dan pengangkatan calon Dekom DF.
12. Bersama dengan fungsi *Governance Monitoring* terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2016 perihal Manajemen Anti Suap yang telah selesai pada akhir bulan November 2020.
13. Melaksanakan arahan Kementerian BUMN dalam hal pengalokasian THR BOD – BOC Persero dan Entitas Anak serta Asosiasi untuk Bantuan Dana Kemanusiaan dalam Percepatan Penanganan COVID-19. Untuk penyalurannya secara grup melalui Tim Satgas di BNPB.
14. Bersama Fungsi *Corporate Communication* dan Divisi *Human Capital* mengkoordinir Komunitas *Millenial Danareksa Sparkle* dalam pelaksanaan agenda Kementerian BUMN dalam kegiatan *Millenial Innovation Summit 2020*. Kegiatan ini melibatkan milenial dari Grup Danareksa.
15. Terlibat dalam program Kementerian BUMN bersama divisi *Human Capital* dalam mempersiapkan skenario *New Normal* dalam BUMN, dengan hasil pembentukan tim satgas penanganan COVID-19, serta menjadi satgas dalam pelaporan pandemic COVID-19 kepada KBUMN. Aktivitas ini merupakan aktivitas lintas fungsi di *Corporate Secretary* bersama fungsi *Corporate Communication*.
16. Penyelesaian SOP PKBL berkoordinasi dengan divisi RM& SOP serta *Corporate Legal*.
17. Pemberian relaksasi dengan bentuk penundaan pembayaran pokok dan jasa administrasi kepada 21 Mitra Binaan di Jawa Timur yang terdampak usahanya akibat adanya pandemi COVID-19.
18. Berkontribusi biaya pada kegiatan Satgas Bencana BUMN DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Posko Masak untuk masyarakat terdampak COVID-19 dengan menggunakan dana Bina Lingkungan dan pembagian 25.000 masker kepada masyarakat DKI Jakarta.
19. Penyampaian bantuan alat-alat kesehatan yang berupa APD untuk tenaga Kesehatan di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan.
20. Penyampaian bantuan *wastafel portabel* kepada Kampus FEB UI di Depok dan Salemba, Kampus FHUI di Depok, Pusdikkes Kodiklat TNI AD dan RS Pusdikkes TNI AD di Jakarta Timur, Kantor Kementerian BUMN serta kepada Perumda Pasar Jaya untuk ditempatkan di pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta.
21. Monitoring atas mitra-mitra binaan yang memiliki kolektibilitas macet bekerjasama dengan LPPM-Universitas Brawijaya dan juga melakukan kunjungan langsung untuk Mitra Binaan di Kota Malang pada tanggal 28 Desember 2020.
22. Melakukan kegiatan penyaluran kepada total 35 Mitra Binaan yang merupakan para UMKM di Kota Malang dan sekitarnya bekerjasama dengan LPPM-Universitas Brawijaya secara bertahap yaitu pada tanggal 13 November 2020 serta tanggal 13 dan 29 Desember 2020.

23. Melakukan kegiatan pelatihan/pembinaan kepada para Mitra Binaan baru tahun 2020, bekerjasama dengan institusi mitra penyaluran (LPPM-Universitas Brawijaya) pada tanggal 13-14 November 2020, 12-13 Desember 2020 dan 29-30 Desember 2020.
24. Menyampaikan bantuan secara bertahap kepada Asrama Pondok Tahfizh Yatim Darul Aytam Attaqwa, Yayasan Attaqwa, Bekasi.
25. Melakukan kerjasama dengan Institut Kemandirian Dompot Dhuafa dalam kegiatan Pelatihan Pengolahan Pangan dan kegiatan baru akan dilakukan di bulan Januari/Februari 2021.
26. Memberikan bantuan sertifikasi Halal untuk 1 Mitra Binaan.
27. Penyelesaian saldo angsuran tidak teridentifikasi sehingga memiliki saldo "NIHIL" dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana arahan dari surat Kementerian BUMN No. S-178/MBU/DSI/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 dan No. S-9/DSI.MBU.B/09/2020 tanggal 30 September 2020.
28. Pengelolaan Data, Laporan, Update Berkala yaitu:
  - a. Mengelola data mitra binaan, termasuk angsuran pinjaman Mitra Binaan sampai dengan bulan Desember 2020.
  - b. Penyelesaian Laporan Keuangan PKBL audited untuk tahun buku 2019.
  - c. Melakukan pelaporan berkala pada portal PKBL untuk laporan triwulan IV 2019 dan laporan 2019 un-audited 2019 serta laporan audited 2019, triwulan I, II dan III tahun 2020.
  - d. Menyusun RKA PKBL tahun 2021.
29. Melakukan kegiatan *sponsorship*, seperti acara Bedah Kampus Universitas Indonesia.
30. Mengembangkan materi komunikasi, seperti siaran pers terkait informasi-informasi atau kegiatan terbaru Perusahaan.
31. Berkoordinasi dengan DRI untuk penyusunan DRI's Pulse Check dan publikasinya ke media- media massa.
32. Secara aktif dan berkala mengelola media sosial dan *website* Perusahaan.
33. Berkoordinasi dengan KBUMN dan Badan Pemerintah lainnya untuk *Agenda Setting* dan Strategi Komunikasi Perusahaan.

**d. Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2020**

Sebagai penghubung dengan pihak-pihak eksternal, Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan dunia pasar modal serta secara konsisten meningkatkan kompetensinya di bidang Hukum/Legal, Akuntansi dan Kesekretariatan.

Untuk itu, Sekretaris Perusahaan secara rutin mengikuti berbagai pelatihan yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya dalam perusahaan.

Selama 2020, Sekretaris Perusahaan mengikuti dan menghadari beberapa pelatihan sebagai berikut :

1. Strategic Leadership tanggal 09 Desember 2019 – 23 Januari 2020
2. Pencegahan Korupsi dengan Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAS) di BUMN tanggal 11 Maret 2020
3. Danareksa Upskilling Series: Coaching Clinic Presentation Makeover tanggal 25 Agustus 2020

e. **Riwayat singkat, penunjukan dan periode jabatan**

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh **Putu Dewika Angganingrum**. Informasi riwayat singkat, penunjukan dan periode jabatan seperti disajikan di bawah ini.

**Profil**

**Putu Dewika Angganingrum,**

Putu Dewika Angganingrum, Warga Negara Indonesia, yang sebelumnya telah memiliki latar belakang sebagai konsultan hukum korporasi pada firma hukum Baker Mckenzie Indonesia (HHP). Putu Dewika mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dan telah mengantongi izin beracara atau *advocate license* dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), selain itu Putu Dewika juga telah menyelesaikan pendidikan dasar Konsultan Hukum Pasar Modal. Putu Dewika aktif tercatat dari tahun ke tahun sebagai juri dalam *Indonesia Law Awards*, sekaligus *South East Asia Law Awards* yang diselenggarakan oleh *Asian Legal Business*.

**4. SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL**

a. **Fungsi Audit Internal**

Fungsi audit internal Perusahaan dijalankan oleh Divisi Internal Audit. Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultansi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

a. **Struktur dan Kedudukan**

Struktur dan kedudukan Internal Audit diatur dalam:

- a. Keputusan Direksi Nomor KD-44/045/DIR tanggal 3 November 2020 tentang Struktur Organisasi Divisi PT Danareksa (Persero).
- b. Keputusan Direksi Nomor KD-42/018/DIR tanggal 25 Mei 2018 tentang Piagam Internal Audit PT Danareksa (Persero).

Divisi Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Divisi Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Internal Audit. Selain bertanggung jawab langsung kepada Direksi, Divisi Internal Audit dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menyampaikan secara berkala atau bila diperlukan, pelaksanaan kegiatan serta hasil audit, serta pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun eksternal.

**b. Piagam Internal Audit**

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Audit Internal mengacu pada Piagam Internal Audit yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Piagam Internal Audit ("*Internal Audit Charter*") adalah dokumen formal yang berisi dan menjelaskan visi, misi, tujuan, struktur dan kedudukan internal audit, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, wewenang, standar & kode etik profesi serta persyaratan auditor internal pada Divisi Internal Audit. Hal ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi dari Divisi Internal Audit serta penegasan komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal. Selain itu, Piagam Internal Audit juga merupakan pedoman agar Divisi Internal Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen dan objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Piagam Internal Audit disosialisasikan kepada seluruh jajaran untuk memastikan bahwa semua menyadari dan memahami perlunya kontrol internal yang memadai dan dilaksanakan dengan konsisten.

**c. Ruang Lingkup, Tugas dan tanggungjawab**

Ruang lingkup pekerjaan Divisi Internal Audit mencakup semua area operasi Perusahaan dan Perusahaan Anak (sesuai *governance* yang berlaku), melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Internal Audit dapat melakukan audit pada Perusahaan Anak baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari Divisi Internal Audit Perusahaan Anak.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko seperti yang tercantum dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif dengan tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan internal audit yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

**d. Pelaksanaan Tugas**

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen

risiko, serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas unit kerja berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun pada awal tahun dan disetujui oleh Direktur Utama. PKPT disusun berdasarkan pendekatan *Risk Based Audit*.

Selama tahun 2020, Internal audit melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan *consulting* dan kegiatan *assurance* sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 maupun penugasan lainnya atas permintaan dari Direksi.
  2. Menjadi *counterpart* pihak-pihak eksternal yang berhubungan dengan audit Perusahaan.
  3. Terlibat aktif dalam penyusunan laporan-laporan evaluasi dan kegiatan lain di dalam kerangka fungsi satuan kerja Audit Intern Terintegrasi – untuk Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa, yang meliputi PT Danareksa (Persero) sebagai Entitas Induk dan perusahaan-perusahaan lain di kelompok Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.
- e. **Jumlah Karyawan Internal Audit**  
Per tanggal 31 Desember 2020, Divisi Internal Audit memiliki 3 (tiga) orang karyawan, yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 2 (dua) orang *Auditor Specialist*.
- f. **Pihak yang mengangkat dan memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit**  
Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Divisi Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Divisi Internal Audit dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- g. **Profil Kepala Divisi Internal Audit**  
**Samuel Hudoyo**, Warga Negara Indonesia, kelahiran tahun 1986. Samuel memiliki latar belakang profesional sebagai auditor dari berbagai Perusahaan, antara lain KAP KPMG Indonesia dan PT Panin Sekuritas Tbk. Samuel telah berkarier lebih dari 13 tahun di bidang audit baik sebagai internal auditor maupun eksternal auditor. Samuel meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2007). Samuel memiliki lisensi sebagai Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) dan juga memiliki sertifikasi sebagai *Qualified Internal Auditor (QIA)* dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).

## 5. SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Dalam dunia usaha, "*Risk and Return*" merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Pada target kinerja tinggi, secara otomatis melekat peningkatan exposure risiko. Oleh karena itu Danareksa menetapkan bahwa kemampuan untuk mengelola risiko merupakan salah satu kompetensi inti yang harus selalu mampu mengimbangi dinamika kegiatan usaha dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Proses manajemen risiko merupakan siklus yang berkesinambungan dimana pada setiap siklus diperoleh pembelajaran untuk penyempurnaan di siklus berikutnya. Seiring dengan kematangan dalam budaya risiko (*risk culture*), maka komitmen untuk selalu menjadi lebih baik dalam proses pengelolaan risiko akan berjalan seiring dengan kemampuan untuk meningkatkan kinerja.

Divisi Risk Management & SOP bersama unit kerja terkait bertanggung jawab dalam mengelola/mengkoordinasikan seluruh risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan, yaitu risiko keuangan yang terdiri dari risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko penjaminan termasuk mengusulkan kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko. Kepala Divisi Risk Management & SOP bertanggung jawab kepada Direksi.

**a. Acuan**

Pedoman Kerangka kerja *Enterprise Risk Management (ERM)* untuk Grup Danareksa telah ditetapkan di tahun 2015, dengan mengacu kepada pedoman dari *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* dan standar internasional ISO 31000. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa "pengelolaan risiko merupakan kapabilitas inti dan merupakan bagian tak terpisahkan dari semua aktivitas Persero".

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/ POJK.03/ 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan menjadi acuan untuk pengelolaan risiko secara terintegrasi di dalam Grup Danareksa.


Selain itu, untuk pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), maka peran Divisi RM sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT") di Danareksa (Persero) sebagai Entitas Utama, Divisi RM juga memperkuat kapasitas & kompetensinya untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai POJK tersebut.

**b. Struktur dan Kedudukan**

Fokus dari kegiatan manajemen risiko adalah mengelola keseimbangan dan kesinambungan aktivitas investasi dan pembiayaan serta penyediaan jasa keuangan lainnya, dengan menekankan kepada terjaganya kualitas aktiva produktif dan layanan yang diberikan serta kondisi dan kinerja keuangan untuk menjaga kepercayaan para kreditur. Seiring dengan program desentralisasi dan pemberdayaan Perusahaan Anak, Divisi Risk Management Danareksa turut berpartisipasi dalam program tersebut termasuk memperkuat penerapan pengelolaan risiko terintegrasi di Perusahaan Anak.

Divisi Risk Management & SOP Danareksa berada di bawah Direktur yang membidangi Management Risiko. Dalam KKG, selain di Perusahaan Induk, pengelolaan risiko dilakukan secara mandiri di Perusahaan Anak, yaitu PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance, PT Danareksa Capital. Namun demikian, koordinasi pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan konsep penerapan ERM secara konsisten dan selaras dengan Kebijakan Sentralisasi dan Pemberdayaan yang menjadi panduan interaksi dan sinergi antar entitas dalam KKG.

### Diagram Struktur Organisasi Manajemen Risiko



#### c. Penerapan ERM

Penerapan ERM dalam KKGD tercermin dalam Danareksa ERM *Dashboard* yang merupakan sistem informasi manajemen berorientasi risiko dan kinerja yang disajikan bagi Direksi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak serta pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko, untuk memantau kinerja, sekaligus risiko yang melekat di aktivitas usaha Grup Danareksa secara keseluruhan. Menggunakan *dashboard* ini, Direksi Entitas Utama/Induk dan Entitas Anak, serta pejabat-pejabat penanggung jawab risiko dapat memantau posisi terkini, baik kinerja maupun eksposur risiko.

#### d. Sistem Peringatan Dini

Seiring dengan penetapan selera dan toleransi risiko, Danareksa *Dashboard* akan menjadi piranti *Early Warning System* yang penetapan kriterianya sebagai indikator yang digunakan untuk memicu tindakan tanggap yang diperlukan, yang parameternya ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta regulasi yang berlaku.

#### e. Pengelolaan Risiko

Proses manajemen risiko dimulai dari tahapan perencanaan di mana target dan posisi keuangan harus dipertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan perusahaan menanggung risiko dalam rangka menjaga kesinambungan usahanya. Proses ini mengacu kepada evaluasi terhadap hasil-hasil kinerja serta efektivitas pengelolaan risiko berdasarkan pencapaian periode sebelumnya.

Seiring dengan pelaksanaan aktivitas untuk mencapai target yang ditetapkan, proses ini kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko material yang melekat pada setiap kegiatan pengambilan risiko (*risk taking activities*). Materialitas & signifikansi dari setiap risiko dipertimbangkan tidak hanya berdasarkan dampak keuangan melainkan juga dampak non finansial, terutama berkaitan dengan reputasi dan kepatuhan.

f. **Pengukuran Risiko**

Menggunakan Danareksa ERM *Dashboard*, setiap kondisi dan posisi tercermin perubahannya dalam profil risiko, sehingga setiap saat dapat diperoleh gambaran mengenai dinamika profil risiko seiring dengan pergerakan dan perubahan yang terjadi di pasar maupun pengaruh dari kondisi nasabah.

g. **Prioritas Risiko**

Danareksa terpapar secara signifikan terhadap risiko kredit dan risiko pasar, terutama risiko suku bunga, ekuitas dan risiko likuiditas, baik likuiditas pendanaan maupun likuiditas pasar. Selain itu, risiko kepatuhan dan risiko reputasi juga memperoleh bobot besar dalam prioritas risiko.

(i) **Risiko Likuiditas**

Likuiditas pendanaan termasuk risiko yang memperoleh prioritas tinggi dalam pengelolaannya. Keberhasilan pengelolaan risiko ini menjadi salah satu kunci Utama keberhasilan untuk dapat mewujudkan target-target kinerja yang diharapkan. Danareksa mengandalkan pendanaan yang berasal dari penerbitan surat hutang maupun fasilitas pendanaan dari perbankan.

Likuiditas Pasar menjadi perhatian bagi Danareksa terkait dengan posisi jaminan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan. Mitigasi risiko yang mengandalkan kecukupan jaminan juga harus memperhatikan dengan seksama perkembangan likuiditas pasar sebagai salah satu *exit strategy* untuk penyelesaian kewajiban nasabah.

(ii) **Risiko Kredit**

Risiko kredit yang timbul dari pembiayaan yang diberikan merupakan risiko yang dominan bagi KKGD sehingga dicermati dengan seksama melalui pemantauan pelaporan berkala dari nasabah dan kunjungan ke Nasabah. Selain itu analisis juga dilakukan dengan mencermati hasil riset yang dilakukan oleh DRI (Danareksa *Research Institute*), yang mencakup riset ekonomi makro, pasar saham dan surat hutang sebagai lead indicator dari kondisi perekonomian dan industri yang dapat berpengaruh terhadap kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan yang disediakan Nasabah.

(iii) **Risiko Pasar**

Pemantauan terhadap risiko pasar dilakukan secara intensif dengan memperhatikan kepatuhan kepada beragam limit dan indikator yang digunakan sebagai pengukur profil risiko pasar yang dihadapi Danareksa. Pemantauan risiko pasar juga dilakukan dengan menggunakan pengukuran terhadap risiko yang melekat dalam setiap posisi yang ada dalam KKGD. Pengukuran dengan menggunakan metode seperti *VaR* dan *DV01* diterapkan untuk mencermati risiko inherent dari posisi yang ada. Simulasi dan analisis sensitivitas juga dilakukan untuk mengukur dampak pergerakan dari sebab-sebab risiko pasar, baik terhadap marjin bunga, kecukupan jaminan serta profitabilitas posisi trading.

(iv) **Risiko Ekuitas**

Danareksa terekspose dengan risiko ekuitas dalam bentuk pergerakan harga dari efek ekuitas yang diperdagangkan di BEI.

Ekspose risiko ekuitas inherent dengan posisi trading, maupun posisi pembiayaan dengan jaminan efek-efek yang diperdagangkan.

#### h. Pengendalian Risiko

Untuk meningkatkan keandalan dan relevansi perangkat pengendalian risiko, pengembangan pengelolaan risiko yang berbasis sistem informasi yang didukung database terintegrasi sedang dilakukan dengan tujuan agar keterlibatan *risk owner* dalam proses pengelolaan risiko menjadi lebih intens dan memperjelas tanggungjawab dalam proses pelaporan dan agar data yang tersedia untuk pemantauan dan pengendalian dapat disebarluaskan kepada pejabat-pejabat yang relevan agar segera dapat melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

#### i. Analisis dan Pelaporan Risiko

Analisis risiko dilakukan baik untuk posisi yang ada maupun terhadap transaksi yang akan dilakukan. Analisis terhadap posisi dilakukan terutama mengacu kepada *indicator early warning dan trigger action* yang telah ditetapkan, analisis dilakukan baik secara otomatis atau melalui proses valuasi yang dilakukan secara harian untuk posisi tertentu. Analisis terhadap transaksi dilakukan dalam kaitan proses persetujuan atas transaksi yang akan dilakukan. Persetujuan atas transaksi dilakukan dengan menerapkan "*Four Eyes Principle*", dimana *Risk Taking Unit* mempersiapkan proposal usulan transaksi yang kemudian akan direview oleh Unit Risk Management untuk kemudian diusulkan kepada Komite Pengelola Risiko ("KPR").

Selain itu, untuk pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi sesuai Peraturan OJK, maka peran Divisi Risk Management sebagai SKMRT di Danareksa.

#### j. Pelaksanaan Kegiatan

Fungsi Risk Management adalah mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko usaha dari seluruh transaksi divisi bisnis dan Anak Perusahaan serta merekomendasikan hal-hal yang perlu diperhatikan kepada Manajemen terkait pengelolaan risiko. Seiring dengan program desentralisasi dan pemberdayaan Perusahaan Anak, Risk Management Danareksa berperan aktif dalam program tersebut termasuk memperkuat penerapan pengelolaan risiko terintegrasi di Perusahaan Anak. Selain itu, untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai Peraturan OJK, maka peran Divisi Risk Management sebagai SKMRT di Danareksa sebagai Entitas Utama, Divisi Risk Management juga memperkuat kapasitas & kompetensinya untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai Peraturan OJK tersebut. Adapun wewenang dan tanggung jawab SKMRT menurut Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;

- Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian; Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi; dan Profil Risiko secara terintegrasi.
- Melakukan *stress testing*;
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan; Keakuratan metodologi penilaian Risiko; Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko, secara terintegrasi.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;
- Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada KMRT.

k. **Profil Kepala Divisi Risk Management & SOP**

**Harry Setiawan**, Warga Negara Indonesia, kelahiran tahun 1970. Harry memiliki latar belakang profesional dari berbagai Perusahaan, seperti PT Cipta Kridatama, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Trust Artha Futures, PT Bank UFJ Indonesia (formerly Sanwa Bank), serta KAP Ernst & Young dan Pusat Pengembangan Akuntansi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Harry telah berkarier lebih dari 20 tahun di bidang akuntansi dan perpajakan di Indonesia, Regulasi dan Operasi Bank, Pasar Uang, Valuta Asing dan transaksi-transaksi derivatif. Harry meraih gelar MBA dari Monash University, Australia (2001) dan gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1995). Harry memiliki lisensi sebagai Certified International Financial Reporting (CertIFR) from Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – London, serta seorang Indonesian Chartered Accountant No. 11.D16826. Di samping juga berpengalaman dalam implementasi sistem SAP dalam Project Manager ERP/SAP Implementation (FICO, MM-SD, PS).

6. **SATUAN KERJA KEPATUHAN**

a. **Fungsi Compliance**

Fungsi Kepatuhan (*Compliance*) dalam Danareksa merupakan unit kerja yang berada dalam Divisi Legal & Compliance meliputi semua lini kegiatan operasional transaksi bisnis di Grup Danareksa baik secara langsung maupun koordinasi pengawasan aspek hukum, pemulihan aset dan kepatuhan. Divisi Legal & Compliance telah dilibatkan mengawal aspek hukum baik dalam memberikan nasihat dan menyediakan dokumen dan pendampingan hukum dalam kegiatan operasional terkait transaksi bisnis sejak tahap awal proses usulan transaksi, pendampingan atau kuasa dalam negosiasi dalam persiapan dan penyelesaian dokumen pengikatan hukum, *monitoring* pelaksanaan transaksi dan aspek hukum atas ketentuan transaksi berikut dokumen pengikatan transaksi bisnis maupun jaminan transaksi bisnis hingga tercapai maksud dan tujuan bisnis sesuai resiko yang telah ditetapkan manajemen Grup Danareksa. *Motto* Legal & Compliance

dalam pelayanan hukum atas kegiatan transaksi bisnis adalah "*Danareksa Business is Legally Secured*".

Fungsi Unit Compliance sendiri bertugas adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas dan transaksi unit bisnis PT Danareksa (Persero) dijalankan telah sesuai ketentuan internal dan eksternal;
- Dalam kapasitas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi di Danareksa Group berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan anak di Grup Danareksa untuk memantau dan mengawasi fungsi-fungsi kepatuhan terlaksana dalam aktivitas dan transaksi sesuai ketentuan internal dan eksternal;
- Melakukan *review* atas kelengkapan dokumen dan pemenuhan prasyarat-prasyarat kegiatan operasional;
- Melakukan *review* atas praktik KYC (*Know Your Customer*) dan CDD (*Customer Due Diligence*) di Perseroan dan berkoordinasi memastikan bahwa sistem dan prosedur tersebut terlaksana di masing-masing perusahaan anak di Grup Danareksa;
- Mengidentifikasi kegiatan pencucian uang dalam transaksi yang dilakukan unit Bisnis dalam rangka penegakan AML (*anti money laundering*).
- Bertindak sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyusapan sehubungan dengan diberlakukannya Sistem Manajemen Anti Penyusapan 37001:2016 di Danareksa.
- Menjadi Unit Pengendalian Gratifikasi ("UPG"), yaitu sebagai penanggung jawab implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Danareksa (Persero).

*Motto* dalam Compliance adalah "*Top speed requires great and Reliable brakes*".

#### b. Struktur dan Kedudukan

Unit kerja kepatuhan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Legal & Compliance yang sekaligus menjabat sebagai Kepala SKKT di dalam KKGD. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Divisi Legal & Compliance bertanggung jawab langsung kepada Direktur SDM & Hukum sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Entitas Utama. Staff kepatuhan di dalam Divisi Legal & Compliance bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Legal & Compliance. Divisi Legal & Compliance sebagai fungsi kepatuhan turut menjalankan fungsinya sebagai SKKT dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGD sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014.

#### c. Piagam Kepatuhan

Di dalam menjalankan tugasnya, fungsi kepatuhan pada Divisi Legal & Compliance mengacu pada Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT Danareksa (Persero) yang ditetapkan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi No. KD-43/028/DIR pada tanggal 12 Desember 2019. Piagam Kepatuhan PT Danareksa (Persero) ini mengatur mengenai tujuan kegiatan kepatuhan, visi dan misi, struktur dan kedudukan divisi kepatuhan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab divisi kepatuhan, wewenang divisi kepatuhan, kode etik divisi kepatuhan, persyaratan kepatuhan, pertanggungjawaban divisi kepatuhan, pelaporan serta hal-hal yang dilarang.

#### d. Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab

Ruang lingkup pekerjaan kepatuhan secara garis besar meliputi pada pengawasan kegiatan usaha Danareksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Ruang lingkup tersebut termasuk:

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Danareksa telah memenuhi kebijakan internal Danareksa dan seluruh peraturan perundang-undangan terkait;
- Mengawasi dan menjaga agar kegiatan usaha Danareksa tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- Memantau dan menjaga kepatuhan Danareksa terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Danareksa kepada pihak ketiga.

Adapun tugas dan tanggung jawab divisi kepatuhan Danareksa adalah sebagai berikut:

- Memantau kegiatan transaksi yang sedang berjalan serta memastikan transaksi yang sedang dan akan berlangsung sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Danareksa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang telah dibuat oleh Perusahaan kepada OJK dan otoritas pengawas lain;
- Melakukan koordinasi dengan Divisi Risk Management untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan kepatuhan untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah dipantau dan dievaluasi serta dilaporkan kepada Direksi sebagai suatu upaya untuk mengelola resiko kepatuhan perusahaan;
- Membuat Fungsi Kepatuhan secara efektif dan pemanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Perusahaan;
- Menata dokumen-dokumen Kepatuhan agar dapat diakses secara mudah.
- Melakukan koordinasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Divisi Kepatuhan Danareksa.
- Melakukan koordinasi proses pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan internal dan eksternal.
- Menjalankan peranan sebagai petugas Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di lingkungan Danareksa.
- Menjalankan peranan sebagai petugas Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan ("FKAP") dalam rangka pengimplementasian Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001:2016 di lingkungan Danareksa.
- Menjalankan peranan sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi ("UPG") di lingkungan Danareksa.
- Melakukan koordinasi dengan SKMRT, SKAIT dan Sekretaris Perusahaan menyusun laporan penilaian (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGD yang akan disampaikan kepada OJK setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- Melakukan koordinasi dengan SKMRT, SKAIT dan Sekretaris Perusahaan menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGD yang akan disampaikan kepada OJK pada setiap akhir tahun buku.

- Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan yang bertindak sebagai pihak penghubung (*liason officer*) dengan OJK.
- Menyediakan usulan perbaikan seperlunya terhadap pelaksanaan kepatuhan.

e. **Pelaksanaan Tugas**

Di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan pada ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab pada huruf d di atas, unit kepatuhan melalui Divisi Legal & Compliance selalu mengacu pada suatu parameter-parameter dan batasan-batasan yang diatur dan dirinci yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan internal yang ditetapkan oleh Direksi Danareksa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. **Profil Kepala Divisi Legal & Compliance**

**Satya Wishnu Wardhana**, Warga Negara Indonesia, mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Sebelumnya pada tahun 1992, telah mendapat gelar master oleh Saint Louis University, USA dengan jurusan Administrasi Bisnis. Beliau aktif mengikuti pelatihan baik di bidang hukum maupun keuangan diantaranya yaitu PSAK Terkini Sesuai dengan Konvergensi IFRS oleh IAI pada tahun 2019, Pendidikan Advokat oleh PERADI di tahun 2015, Tax Training House oleh IKPI pada tahun 2012 dan The Economics Institute oleh America Economic Association di Boulder, Colorado, USA pada tahun 1990.

7. **PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SERTA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) diharapkan Danareksa dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, memberikan inspirasi kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan alam Indonesia.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**

a. **Acuan**

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) Danareksa tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN dan perubahan terakhir adalah melalui PER-02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN

b. **Kebijakan**

Program Kemitraan diperuntukkan bagi Usaha Kecil yang belum *bankable* agar mandiri dan mampu bersaing di industrinya. Danareksa memberikan pinjaman program kemitraan dengan jasa administrasi


sesuai dengan Permen yang berlaku. Selain itu sebagai bagian dari kegiatan program Pinjaman Kemitraan, Mitra Binaan yang menerima pinjaman juga mendapatkan pembinaan yang berupa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan usaha mereka. Untuk tahun 2020, dalam melaksanakan aktifitas Program Kemitraan, Danareksa bekerjasama dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang.

Sedangkan untuk program Bina Lingkungan di Danareksa berpedoman pada aktivitas yang telah ditetapkan Pemegang Saham sebagaimana ketentuan di atas. Untuk tahun 2020, Danareksa antara lain telah melakukan kegiatan pelatihan program pangan untuk wanita bekerjasama dengan Dompot Dhuafa, wastafel untuk semua dengan memberikan bantuan wastafel kepada beberapa institusi seperti FHUI dan FEBUI, Pusdikkes Kodiklat TNI AD dan RS Pusdikkes TNI AD, Kantor Kementerian BUMN dan Pasar-Pasar dibawah pengelolaan PD Pasar Jaya, memberikan untuk Alat-Alat Pelindung Diri untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Cilandak Jakarta Selatan dan bantuan perlengkapan untuk para santri di Yayasan Attaqwa, di Bekasi, Jawa barat.

**c. Struktur Pengelola**

Danareksa telah membentuk Unit Khusus yang menangani PKBL dibawah Sekretaris Perusahaan dan bertanggungjawab kepada Direksi.

*Diagram Struktur Pengelola PKBL*



**d. Kegiatan dan Biaya**

**1. Program Kemitraan**

Program Kemitraan yang dilakukan oleh Danareksa dengan melakukan penyaluran kepada Mitra Binaan di Jawa Timur, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut

Realisasi Penyaluran Dana Pinjaman Per Sektor Usaha  
2019-2020

Sektor Usaha	Realisasi 2020		Realisasi 2019		Kenaikan/Penurunan	
	Mitra Binaan	Jumlah Penyaluran	Mitra Binaan	Jumlah Penyaluran	Mitra Binaan	Jumlah Penyaluran
	(MB)	(Rp)	(MB)	(Rp)	(%)	(%)
Sektor Industri	22	735.000.000	29	555.000.000	-31,82%	24,49%
Sektor Perdagangan	5	165.000.000	1	35.000.000	80,00%	78,79%
Sektor Pertanian	3	115.000.000	-	-	100,00%	100,00%
Sektor Peternakan	2	85.000.000	12	570.000.000	-500,00%	-570,59%
Sektor Perkebunan	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Sektor Perikanan	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Sektor Jasa	3	45.000.000	1	20.000.000	66,67%	55,56%
Lainnya	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Jumlah	35	1145000000	43	1.180.000.000	-285,15%	-311,76%

## 2. Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara langsung dibebankan kepada Laporan Keuangan BUMN Pembina tahun 2019 setara/ ekuivalen 4% dari Proyeksi Laba Bersih tahun 2018 sebagai mana ditetapkan pada surat Kementerian BUMN Nomor RIS-30/D7.MBU.3/12/2018.

Tabel Jumlah Penyaluran Dana

(Rp Ribu)

No.	Jenis	Nilai Bantuan
1	Bantuan korban bencana alam	44.429.555
2	Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	98.721.936
3	Bantuan peningkatan kesehatan	62.000.000
4	Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	-
5	Bantuan sarana ibadah	-
6	Bantuan pelestarian alam	-
7	Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan	62.869.400
<b>Total</b>		<b>268.020.891</b>

## PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

### Cara/Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya program CSR ini meliputi aspek-aspek yang menyangkut tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap:

1. Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3);
2. Konsumen;
3. Lingkungan;
4. Masyarakat.

### 1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan (K3) Kerja

#### a. Acuan

Kebijakan yang dilaksanakan Perseroan dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial terhadap K3 adalah Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Danareksa dan Pegawai.

**b. Kebijakan**

Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas. Sebagai bagian dari tanggung jawab Perseroan harus memastikan bahwa prinsip ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan sesuai dengan peraturan Pemerintah dan standar internasional yang ada serta selalu memastikan bahwa kesejahteraan karyawan Perseroan terpenuhi.

**c. Kegiatan**

- **Persamaan Hak Pegawai**

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya Bab III tentang “Kesempatan dan Perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi dari Pengusaha”, maka setiap pegawai Perseroan berhak berserikat dengan membentuk organisasi pegawai atau Serikat Pegawai di lingkungan Perusahaan, termasuk menjadi pengurusnya. Serikat Pegawai Perseroan ini bernama “Danareksa Club”, yang didukung oleh manajemen serta diatur dan dijamin dalam PKB yang ditandatangani perwakilan Serikat Pegawai dengan perwakilan Perusahaan.

- **Pelatihan dan Pengembangan Karir**

Danareksa menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk para pegawainya yang didasarkan atas minat, bakat dari setiap pegawai serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Perusahaan. Danareksa memberikan kesempatan yang sama untuk pegawai pria dan wanita, serta membuat sistem jenjang karir (*career path*) yang mendasarkan kepada kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. Hal-hal lain mengenai K3 dapat dilihat pada bagian SDM di halaman Profil Perusahaan.

**d. Biaya**

Tidak ada biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan K3 ini khususnya untuk hal “Persamaan Hak Pegawai”. Biaya kegiatan “Pelatihan dan Pengembangan Karir” dapat dilihat pada bagian Sumber Daya Manusia di Profil Perusahaan.

**2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen**

**a. Acuan**

Kebijakan yang dilaksanakan Danareksa dalam kaitan dengan Tanggung Jawab Sosial terhadap Konsumen adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” dan Peraturan OJK No.1/POJK.07/2015 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**b. Kebijakan**

Guna memberikan rasa aman dan kepercayaan nasabah, Danareksa senantiasa melengkapi produk dan layanannya dengan fasilitas purna jual yang berkualitas.

Fasilitas ini termasuk kelengkapan penyediaan informasi, prosedur, proses pengaduan dan sarana pengaduan melalui cara-cara yang mudah diakses oleh para nasabah maupun calon nasabah potensial. Diantara media-media itu adalah website, call center, sosial media, ataupun datang langsung ke lokasi Danareksa terdekat.

**c. Program Peningkatan Layanan Nasabah**

Informasi Terpusat (*Call Centre*);

- a. Informasi Terpusat (*Call Centre*);
- b. Layanan Pendidikan Nasabah;
- c. Edukasi Pasar Modal maupun Edukasi dalam kelompok kecil;
- d. Menerima kunjungan akademik/sekolah-sekolah/Perguruan Tinggi ke Gedung Danareksa untuk mengetahui seluk beluk bisnis pasar modal. Sehubungan dengan kondisi Gedung Danareksa dalam renovasi, selama 2018 tidak ada kunjungan mahasiswa ke Gedung Danareksa;
- e. Melakukan kunjungan bersama nasabah ke emiten-emiten;
- f. Survei Kepuasan Nasabah.

**d. Biaya**

Untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen, biaya yang diperlukan diambil dari kegiatan marketing masing-masing entitas anak, sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dijalankan.

**3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan**

**a. Kebijakan**

Dalam menjalankan aktivitas bisnis maupun operasionalnya, Danareksa secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi lingkungan di mana aktivitas tersebut dilaksanakan. Penggunaan bahan-bahan habis pakai (*consumables*) serta energi adalah dua hal utama yang selalu perlu dipertimbangkan penggunaannya.

**b. Kegiatan**

• **Penggunaan Material**

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan berinisiatif untuk secara berangsur mengurangi penggunaan kertas dalam operasional usaha, termasuk untuk penggunaan seperti memo, risalah rapat dan sebagainya. Inisiatif ini direalisasikan antara lain dengan:

- a. Penggunaan mesin fotokopi yang sekaligus bisa mengkonversi dokumen ke format PDF. Dengan penggunaan mesin ini, nantinya akan lebih banyak dokumen elektronik dibanding dokumen fisik dalam bentuk kertas;
- b. Pengembangan dan implementasi aplikasi memo elektronik dan pengajuan form Perjalanan Dinas secara elektronik juga;
- c. Penyebaran informasi melalui email Perusahaan;

d. Pemakaian kertas di kedua sisi.

- **Pemakaian Energi**

Perseroan selalu berupaya dalam upaya penghematan energi di seluruh proses aktivitas bisnis dan operasionalnya. Salah satu implementasi dari upaya ini dilakukan dengan serangkaian penggunaan alat-alat yang lebih hemat energi, namun dengan output yang setara. Contoh lain adalah penggunaan pendingin ruangan yang terpisah *air conditioner split (AC split)* di beberapa area yang karena sifat aktivitas bisnisnya, sering digunakan lebih dari waktu kerja normal. Dengan penggunaan *AC split*, cukup area tersebut saja yang diaktifkan pendingin ruangnya, tidak perlu seluas satu lantai jika menggunakan AC terpusat (sentral). Contoh lain adalah mematikan lampu pada siang hari untuk ruangan-ruangan yang berdekatan dengan jendela, mengingat cahaya alami di Indonesia cukup untuk penerangan area kerja normal. Inisiatif sejenis dilakukan juga di segenap lini Perseroan, dengan sering diingatkan kepada semua pegawai untuk concern terhadap pemakaian energy ini.

#### 4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat

##### a. Kebijakan

Danareksa memiliki tanggung jawab serta peran aktif dalam memberdayakan individu, kelompok atau komunitas masyarakat. Hal ini merupakan upaya Perusahaan dalam mengembangkan, memberdayakan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

##### b. Kegiatan

###### Peningkatan Kesejahteraan

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, Perusahaan telah mengadakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Memberikan bantuan perlengkapan asrama Pondok Tahfiz Yatim Darul Aytam Attaqwa, Bekasi, Jawa Barat.
2. Memberikan bantuan perlengkapan kantor kepada organisasi kemasyarakatan Maluku Satu Rasa.
3. Mengadakan pelatihan usaha pengolahan pangan untuk kaum perempuan di daerah DKI Jakarta. Tangerang bekerjasama dengan Dompot Dhuafa
4. Mengadakan pelatihan untuk para Mitra Binaan UMKM di Jawa Timur bekerjasama dengan LPPM Universitas Brawijaya.

###### Bantuan Bencana Alam

Bantuan untuk meringankan beban korban bencana alam maupun non alam (banjir dan pandemi Covid-19), melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Ikut berkontribusi dalam pemberian bantuan untuk korban banjir bersama Satgas Bencana BUMN DKI Jakarta - Jakarta Selatan.
2. Bantuan dana kemanusiaan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 BNPB.
3. Bantuan dana kemanusiaan untuk penanganan Covid-19 kepada Masyarakat Madura melalui Madura FC.

4. Bantuan APD untuk para Nakes di Puskesmas, Cilandak Jakarta Selatan.
5. Ikut berkontribusi pada kegiatan pembagian 45 ribu masker dan posko masak yang dilakukan Satgas Bencana Nasional BUMN Wilayah DKI Jakarta - Jak
6. Bantuan sembako untuk anak yatim dan dhuafa yang terdampak Covid-19.
7. Pemberian vitamin kepada karyawan outsource beserta keluarga.
8. Penyampaian bantuan wastafel portabel merupakan bagian dari program wastafel untuk semua dan disampaikan kepada Perumda Pasar Jaya, Pusdikkes Kodiklat TNI AD, RS Pusdikkes TNI AD, Kementerian BUMN, Kampus FEB UI Depok dan Salemba, Kampus FH UI Depok.

**c. Biaya**

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat memerlukan biaya sebesar Rp969juta dari anggaran BL dan CSR.

## VII. KERANGKA TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA

### 1. Latar Belakang

Danareksa sebagai Entitas Utama dari KKGD berkomitmen untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara terintegrasi di lingkungan KKGD. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, Perseroan menyusun suatu Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yang dikenal dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGD bertujuan menciptakan kinerja unggul dan menambah nilai ekonomi bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, menjamin operasional KKGD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika bisnis, serta prinsip-prinsip GCG.

### 2. Acuan

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai acuan dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif dan mandiri, yang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan OJK Nomor 26/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Anggaran Dasar Danareksa berikut perubahannya;
- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KD-41/035/DIR dan Nomor KEP-4/DK-DR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.


- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KD-42/004/DIR dan Nomor KEP-01/DK-DR/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Anak Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.

### 3. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi

- Direksi
  - SKMRT
  - SKAIT;
  - SKKT.
- Dewan Komisaris
  - Komite TKT

### 4. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Diagram Struktur Tata Kelola Terintegrasi



#### A. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

- Dewan Komisaris membentuk Komite TKT mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan TKT. Dalam melakukan evaluasi tersebut Komite TKT melaksanakan melalui penilaian hal-hal sebagai berikut:
  - Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
    - Melakukan evaluasi bahwa PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi, melalui kajian atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan SKAIT. Dalam pelaksanaannya Komite TKT dapat meminta

informasi dari SKAIT untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi dan pelaksanaannya.

2. Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak atas hasil temuan SKAIT, Kantor Akuntan Publik, BPK dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.
3. Melaporkan hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait pengendalian internal terintegrasi yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak.

#### B. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi

1. Melakukan evaluasi atas kepatuhan PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perseroan, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan SKKT.
2. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang dikeluarkan oleh SKKT dan auditor eksternal.
3. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak atas hasil temuan SKKT, Kantor Akuntan Publik, BPK dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
4. Melaporkan hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait dengan kepatuhan PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak terhadap peraturan internal dan eksternal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak.

#### C. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi

Memastikan penerapan MRT pada masing-masing LJK dalam KKGd, melalui evaluasi kebijakan MRT dan pelaksanaan kebijakan MRT oleh Direksi PT Danareksa (Persero).

#### Keanggotaan

Keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Danareksa, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak dalam KKGd, sebagai anggota;
- Seorang pihak independen, sebagai anggota;

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite TKT, dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan konglomerasi Keuangan.

## Masa Kerja

Masa kerja Ketua dan anggota Komite TKT adalah sepanjang masih menjabat sebagai Komisaris Independen maupun Komite Audit Danareksa, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya selama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## 6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Selama tahun 2020 Komite TKT Danareksa telah melakukan kegiatan antara lain:

1. Komite TKT telah memberi tanggapan atas Laporan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, semester I tahun 2019 melalui surat nomor: S-01/KTKT-DR/I/2020 tanggal 16 Januari 2020.
2. Melakukan pertemuan secara informal dengan Fungsi Divisi *Risk Management* Danareksa atas tindak lanjut temuan Internal Audit.
3. Memberikan tanggapan atas kegiatan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) periode semester II tahun 2019.
4. Memberikan tanggapan atas Laporan SKAIT semester II tahun 2019.
5. Melakukan pertemuan dengan agenda perkenalan atas anggota Komite TKT baru, yaitu Komisaris Independen PT DF dan PT DIM serta pembahasan bersama perihal draft piagam Komite TKT.
6. Komite TKT melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas laporan Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko dan Permodalan Terintegrasi Tahun 2019.
7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas Laporan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) semester I tahun 2020.
8. Melaporkan kepada Dewan Komisaris melalui surat nomor 09/KTKT-DR/IX/2020 atas Laporan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (KKGD) semester I tahun 2020.
9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) atas laporan Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Tingkat Kecukupan Modal KKGD.
10. Menyampaikan kepada Dewan program kerja untuk tahun 2021 melalui surat nomor: S-13/TKT-DR/XI/2020 tanggal 22 Desember 2020.
11. Melakukan rapat perihal Paparan Tata Kelola Terintegrasi kepada Komite TKT bersama dengan *Corporate Secretary*, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT), Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) (risalah terlampir).
12. Melakukan rapat internal perihal Pembahasan Laporan Kegiatan Triwulan III tahun 2020 dan Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2021 (risalah terlampir).

## 7. Mekanisme Kerja

Pengaturan mekanisme kerja dari Komite TKT adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite TKT:

1. Ketua Komite bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite TKT.
2. Ketua Komite memimpin rapat Komite TKT. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu yang hadir berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Ketua Komite bersama dengan anggota komite bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Menentukan rencana kerja tahunan Komite TKT.
  - b. Membuat laporan Komite TKT kepada Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero).

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab Komite TKT mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan SKAIT, SKKT dan Sekretaris Perusahaan dalam pemantauan dan evaluasi pengendalian internal terintegrasi.
2. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan komite lain di bawah Dewan Komisaris LJK dalam KKGK.

Pelaporan Komite TKT meliputi:

1. Komite TKT harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) mengenai kegiatan Komite TKT, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Komite TKT selain membuat laporan sebagaimana butir 1 di atas juga membuat laporan untuk setiap penugasan dari Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero).
3. Komite wajib melaporkan seluruh kegiatannya termasuk didalamnya berupa usulan dan rekomendasi secara tertulis kepada Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat Komite.

## 8. Sekretaris Komite TKT

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Komite TKT:

- membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis, namun dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan.
- menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat.
- mencatat dan mengadministrasikan Risalah rapat.
- menyampaikan risalah rapat kepada semua anggota Komite TKT.
- membuat catatan dan memonitor tindak lanjut risalah Rapat serta menyampaikan laporan tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris.
- melaporkan frekuensi kegiatan Rapat serta kehadiran masing-masing.
- menjaga kerahasiaan segala informasi, dokumen dan data segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.
- Jika diperlukan, Komite TKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan anggota konglomerasi keuangan.

## 9. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengaturan mengenai rapat Komite TKT adalah sebagai berikut:

- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite TKT.
- Rapat dilakukan secara tatap muka dan atau secara virtual (*video conference*)
- Rapat Komite TKT dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51 persen dari jumlah anggota.

- Keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah mufakat dan jika tidak memungkinkan dapat diambil dengan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Rapat Komite TKT harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh anggota yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.
- Selama tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Komite Audit	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Mirza Adityaswara (Ketua TKT/ Komisaris Independen/ Komisaris *)	1	1	100%
Barita Simanjuntak (Anggota Komite Audit/ Komisaris*)	1	1	100%
Setiawan Kriswanto (Komisaris Independen PT Danareksa Finance/ Anggota	3	3	100%
Kahlil Rowter (Komisaris Independen PT Danareksa Investment Management/ Anggota	3	3	100%
Dyah Kartika Rini (**)	1	1	100%
Eko Sulistyono (**)	1	1	100%
Imbuh Sulistyarini(***)	1	1	100%
Djasriadi	3	3	100%
<b>Rata-rata</b>			100%

\*) Mirza Adityaswara dan Barita Simanjuntak aktif sejak 9 Oktober 2020

\*\*\*) Dyah Kartika Rini dan Eko Sulistyono tidak aktif sejak 9 Oktober 2020

\*\*\*\*) Imbuh Sulistyarini tidak aktif sejak 30 September 2020

#### 10. Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-12/DK-DR/X/2020, susunan anggota Komite TKT Danareksa per 22 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Profil Ringkas
Mirza Adityaswara	Ketua (merangkap Komisaris Independen PT Danareksa (Persero))	Profilnya telah tersaji di bagian Profil Dewan Komisaris
Barita Simanjuntak	Anggota (merangkap Komisaris PT Danareksa (Persero) )	Profilnya telah tersaji di bagian Profil Dewan Komisaris

Djasriadi	Anggota	<p>Warga Negara Indonesia kelahiran Jambi 28 Mei 1956 meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen di Jakarta tahun 1987. Djasriadi pernah menduduki sejumlah jabatan di Kementerian BUMN dengan kepangkatan/golongan Pembina Utama Muda/ IVC. Mengikuti sejumlah kursus dan training. Selama karirnya, pernah ditugaskan sebagai Komisaris di beberapa perusahaan seperti PT Kimia Farma Trading &amp; Distribusi, PT Indofarma Global Medika, PT Industri Soda Indonesia (Persero) serta PT Dahana (Persero).</p> <p>Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-03/DK-DR/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 juncto Keputusan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) nomor: KEP-02/DK-DR/I/2019 tanggal 3 Januari 2019</p>
Setiawan Kriswanto	Anggota	<p>Warga negara Indonesia kelahiran Sukoharjo 19 Mei 1961, meraih Diploma III dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta pada tahun 1982, Sarjana Ekonomi dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya pada tahun 1986 dan Magister Manajemen dari Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta pada tahun 2002</p> <p>Selain sebagai Komisaris Independen PT Danareksa Finance, saat ini aktif sebagai salah satu dosen di Universitas Pakuan, Bogor, fasilitator CACP (Certification in Audit Committee Practices) yang diselenggarakan oleh IKAI selain juga sebagai Komite Audit di beberapa perusahaan yaitu PT WOM Finance, PT CSUL Finance, PT Bank UOB Indonesia, PT ABM Investama, PT Tiki Nugraha Ekakurir dan PT Garuda Indonesia Tbk.</p>

Kahlil Rowter Anggota

Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-04/DK-DR/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019

Warga Negara Indonesia kelahiran Jakarta, 7 Juni 1964 memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1988 dan MA dalam bidang Ekonomi dari Michigan State University, USA di tahun 1991. Selain sebagai Komisaris Independen PT Danareksa Investment Management, saat ini beliau bekerja sebagai Senior Advisor pada Program Kerjasama Indonesia Australia untuk Perekonomian (PROSPERA). Sebelumnya adalah sebagai Chief Economist di PT Danareksa (Persero) sampai dengan tahun 2018 dan Bakrie Global Ventura dari tahun 2011 hingga 2013.

Diangkat sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-04/DK-DR/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019

## B. SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (SKMRT)

Perseroan mewajibkan setiap LJK dalam KKGD untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Untuk itu, Direksi Entitas Utama menetapkan Divisi Risk Management & SOP Entitas Utama sebagai SKMRT, serta membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ("KMRT"). SKMRT ini juga merupakan wadah komunikasi antara Entitas Utama dan Entitas Anak dalam KKGD yang diwakili oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko dari masing-masing Perusahaan Anak dalam rangka menyusun, mengembangkan dan menyempurnakan Manajemen Risiko Terintegrasi. SKMRT di dalam struktur organisasi Perusahaan, adalah Divisi Risk Management & SOP Danareksa.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Penerapan pengelolaan risiko melalui SKMRT ini dijalankan dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengendalikan risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat signifikan secara terintegrasi dan memantau risiko usaha secara efektif. Pengelolaan risiko ini senantiasa disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan perusahaan, dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK maupun dengan mengacu kepada best practice.

1. SKMRT yang dibentuk untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi,

diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.

2. Entitas Utama melalui SKMRT wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi.
3. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko didukung oleh: Sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai; dan Laporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko dari Konglomerasi Keuangan dan setiap LJK dalam KKGK.
4. Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
  - Kecukupan permodalan KKGK;
  - Manajemen likuiditas dilakukan secara efektif;
  - Pemantauan risiko intra grup secara terintegrasi;
  - Manajemen risiko penyediaan dana termasuk penyediaan dana besar (*large exposures*) secara efektif; dan
  - Pelaksanaan tata kelola terintegrasi secara efektif.

Khusus di dalam pengelolaan risiko yang berhubungan dengan Teknologi Informasi, hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Setiap LJK dalam KKGK wajib menyediakan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*).
2. Setiap LJK dalam KKGK wajib memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi yang mendukung Rencana strategis kegiatan usaha LJK.
3. Rencana Strategis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKAP LJK.
4. Setiap LJK dalam KKGK wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.
5. Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.
6. Dalam melakukan pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi, LJK wajib melakukan langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan terintegrasi serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan, antara lain mencakup:
  - Menetapkan dan menerapkan prosedur dan metodologi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi secara konsisten;
  - Menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan sistem;
  - Melakukan uji coba yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan suatu sistem, termasuk uji coba bersama satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem sesuai kebutuhan pengguna serta kesesuaian sistem yang satu dengan sistem yang lain;
  - Melakukan dokumentasi atas pengembangan dan pemeliharaan sistem;
  - Memiliki manajemen perubahan sistem aplikasi;
  - Memastikan sistem Teknologi Informasi LJK mampu menampilkan kembali informasi secara utuh; dan mengukur urgensi pembuatan perjanjian tertulis (*escrow agreement*) atas perangkat lunak yang dianggap penting untuk

kelangsungan operasional LJK dalam hal perangkat lunak dibuat oleh pihak lain dan kode sumber tidak diberikan kepada LJK.

### **Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKMRT tahun 2020**

1. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi pada LJK PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital, berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance, dan PT Danareksa Capital untuk periode semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020.
2. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Grup Danareksa dan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Grup Danareksa Semester II Tahun 2019 dan semester I tahun 2020 kepada Direktur PT Danareksa (Persero) yang ditunjuk untuk melakukan Fungsi Manajemen Risiko terhadap Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa, Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero), Direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Melakukan *self assessment* fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 di semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020.
4. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa per 31 Desember 2019 dan 30 Juni 2020.
5. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi KKG (Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa) tahun 2020 pada bulan Mei 2021.
6. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Tindak Lanjut Hasil *On Site Review* OJK terkait dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa pada bulan Desember 2020.

### **Keanggotaan**

Keanggotaan SKMRT antara Entitas Utama dan Entitas Anak dalam KKG yang diwakili oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko dari masing-masing Perusahaan Anak dalam rangka menyusun, mengembangkan dan menyempurnakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Pada tahun 2020, SKMRT ini dikoordinir oleh Harry Setiawan.

### **C. SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI (SKAIT)**

Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan, PT Danareksa (Persero) sebagai Entitas Utama wajib memiliki SKAIT. Oleh karena itu, Direksi PT Danareksa (Persero) menunjuk dan menetapkan Divisi Internal Audit PT Danareksa (Persero) sebagai SKAIT serta menunjuk dan menugaskan Kepala Divisi Internal Audit sebagai Ketua SKAIT KKG melalui keputusan Direksi No. KD-40/040/DIR tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.

Selain Entitas Utama, setiap LJK dalam KKG wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. Dalam pelaksanaannya, setiap LJK dalam KKG memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional agar fungsi audit intern dapat berjalan secara efektif. Untuk itu, SKAI diwajibkan

menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit Entitas Utama sebagai SKAIT adalah sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa. Pemantauan dilakukan melalui:
  - a. Evaluasi Rencana Kerja  
SKAIT melakukan evaluasi atas rencana kerja masing-masing SKAI Perusahaan Anak dalam KKG, dalam rangka penyusunan rencana audit intern terintegrasi.
  - b. *Quality assurance assessment*  
SKAIT melakukan *quality assurance assessment* atas pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak dalam KKG. Evaluasi dilakukan terkait dengan kecukupan struktur organisasi SKAI Perusahaan Anak, sumber daya manusia dan proses audit yang dilakukan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal) serta dokumentasi proses audit.
  - c. Laporan SKAI Perusahaan Anak  
SKAIT melakukan evaluasi atas Laporan SKAI Perusahaan Anak. Evaluasi tersebut mencakup evaluasi atas realisasi rencana kerja, pokok-pokok hasil audit internal dan tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal).
  - d. Forum diskusi SKAIT dan SKAI Perusahaan Anak  
Pertemuan antara SKAIT bersama SKAI Perusahaan Anak dilakukan secara berkala untuk membahas metodologi *risk based audit* yang digunakan, kebijakan dan prosedur audit, rencana kerja audit internal, kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia serta hal-hal lainnya sesuai dengan kondisi terkini.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAIT dapat melakukan audit pada Perusahaan Anak secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari SKAI Perusahaan Anak. Prosedur pelaksanaan audit pada Perusahaan Anak secara individual, audit bersama, atau pemantauan berdasarkan laporan dari SKAI Perusahaan Anak ditetapkan dalam kebijakan tersendiri.
3. Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, SKAIT melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko secara berkala, paling sedikit setiap tahun. Kaji ulang oleh SKAIT paling sedikit meliputi:
  - a. Penilaian keandalan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain Manajemen Risiko Terintegrasi, sistem informasi, dan pelaporan Risiko setiap Perusahaan Anak dalam KKG.
  - b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh setiap Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh SKMRT

### **Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAIT Tahun 2020**

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit Entitas Utama sebagai SKAIT adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit intern pada LJK (PT Danareksa Investment Management dan PT Danareksa Capital), berdasarkan laporan dari

SKAI PT Danareksa Investment Management dan PT Danareksa Capital untuk periode semester II tahun 2019 dan untuk periode semester I tahun 2020.

- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Audit Intern LJK semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 kepada masing-masing Direktur Utama serta Kepala Divisi SKAI PT Danareksa Investment Management dan PT Danareksa Capital.
- c. Menyusun dan menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi Semester II Tahun 2019 dan semester I tahun 2020 kepada Direktur PT Danareksa (Persero) yang ditunjuk untuk melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Perusahaan Anak dalam KKG, Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) serta Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan PT Danareksa (Persero).
- d. Melakukan *self assessment* fungsi SKAIT dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 di semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020.
- e. Membantu Divisi Corporate Secretary dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi KKG per 31 Desember 2019 dan 30 Juni 2020.
- f. Membantu Divisi Corporate Secretary dalam menyusun Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi KKG tahun 2019 pada bulan Februari 2020.
- g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko & Permodalan Terintegrasi tahun 2019 pada bulan Mei 2020.

#### Keanggotaan

Divisi Internal Audit Entitas Utama yang merupakan SKAIT dalam KKG memiliki 3 (tiga) orang personil, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 2 (dua) orang *Auditor Specialist*. Pada 31 Desember 2020, Divisi Internal Audit dikoordinir oleh Samuel Hudoyo.

#### D. SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI (SKKT)

Setiap LJK dalam KKG diwajibkan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan, yang berupa serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan kepatuhan perusahaan.

Fungsi ini bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

SKKT di dalam struktur organisasi Perusahaan adalah Divisi Legal dan Kepatuhan PT Danareksa (Persero).

#### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Divisi Legal & Compliance Entitas Utama sebagai SKKT antara lain namun tidak terbatas:

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam KKG, yang mencakup:

- menelaraskan metodologi pengelolaan risiko kepatuhan, termasuk didalamnya pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Anti Gratifikasi & Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

- mengintegrasikan dan menyelaraskan kebijakan dan prosedur Fungsi Kepatuhan, termasuk didalamnya kebijakan dan prosedur APU dan PPT, Anti Gratifikasi & Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
  - melakukan koordinasi proses pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan internal dan eksternal;
  - melakukan koordinasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia SKK dalam KKGD.
1. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKKT kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam KKGD;
  2. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam KKGD untuk disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

SKKT bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Hubungan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab serta komunikasi dan interaksi antara SKKT dengan Perusahaan Anak diatur dalam peraturan tersendiri.

#### Realisasi Pelaksanaan dan Tanggung Jawab SKKT Tahun 2020

1. Mengadakan pertemuan dan diskusi bersama SKKT sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2020, guna memenuhi tugas evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK No.18/PPOJK.03/2014.
2. Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK di dalam KKGD (PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital), yang didapat berdasarkan laporan dari SKKT PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital untuk periode semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020.
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Satuan Kerja Kepatuhan kepada masing-masing LJK di dalam KKGD (PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital) untuk periode semester I tahun 2020
4. Menyusun dan menyampaikan Laporan SKKT semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 kepada Direktur Utama PT Danareksa (Persero) selaku Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi kepatuhan pada KKGD, Direksi PT Danareksa (Persero) serta Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero).
5. Bertindak sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan pada saat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001:2016 di lingkungan PT Danareksa (Persero) pada tahun 2020.
6. Memelihara daftar nama-nama terduga teroris terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diperoleh dari *Newsletter* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selama tahun 2020.
7. Melakukan *self assessment* terhadap fungsi SKKT yang dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi KKGD pada semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014.

## Keanggotaan

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGD, Divisi Legal & Compliance Entitas Utama ditetapkan sebagai SKKT dalam KKGD. Pada tahun 2020, fungsi ini dikoordinir oleh Putu Dewika Angganingrum, lalu pada bulan Juli tahun 2020 dikoordinir oleh Satya Wishnu Wardhana.

## VIII. ASSESSTMENT PELAKSANAAN PENERAPAN GCG DANAREKSA

Danareksa selaku Entitas Utama KKGD juga telah melakukan *self-assessment* penerapan GCG di lingkungan KKGD sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham pengendali. Ruang lingkup *assessment* tersebut meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan perusahaan selama periode tahun 2020.

Pelaksanaan *self-assessment* penerapan GCG merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di Danareksa, sehingga hasil *self-assessment* sekaligus menjadi penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini. Secara metodologis pelaksanaan *assessment* GCG di Danareksa mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN serta mengadopsi ketentuan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.

Assessment pelaksanaan penerapan GCG tahun 2020 dilakukan pada tanggal 20 Januari – 20 Februari 2021, berikut hasil *self-assessment penerapan GCG* di Danareksa untuk Tahun 2020.

ASPEK PENGUJIAN / INDIKATOR / PARAMETER		BOBOT	CAPAIAN TAHUN 2020		CAPAIAN TAHUN 2019	
			SKOR	% CAPAIAN	SKOR	% CAPAIAN
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7,00	6,87	98,19	6,35	90,65
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	8,80	97,76	8,94	99,36
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	32,38	92,50	32,65	93,27
IV	Direksi	35,00	34,53	98,67	34,53	98,65
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	7,54	83,77	7,52	83,52
VI	Aspek Lainnya	5,00	50,00	2,50	50,00	2,50
SKOR KESELURUHAN		100,00	92,62	92,62	92,48	92,48
KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG			Sangat Baik		Sangat Baik	

Jakarta, 25 Juni 2021



PT Danareksa (Persero)



**Arisudono**

*Direktur Utama*